

Tanggal Efektif	:	27 April 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	9 – 12 Mei 2022
Tanggal Penjatahan	:	12 Mei 2022
Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik dan Refund	:	13 Mei 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Mei 2022
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	17 Mei 2022
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	15 Mei 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	:	18 Mei 2023
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	14 November 2022
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	18 Mei 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.



PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan eceran furnitur dan perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Otista Raya No. 33, Jakarta Timur, Indonesia
Telepon: +62 21 8514909; Fax: +62 21 8514910
Email: corporatesecretary@oscarliving.com
Website: www.oscarliving.com

PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebesar sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar Rupiah), yang dapat dilaksanakan dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 12 Mei 2022. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KEBAKARAN YANG MERUSAK PERSEDIAAN GUDANG. KEHANCURAN ATAU KERUSAKAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PERSEROAN AKAN MENAKIBATKAN KERUGIAN YANG SIGNIFIKAN. KERUGIAN YANG DIMAKSUD BERUPA KERUGIAN DARI SEGI KEUANGAN, MAUPUN REPUTASI PERSEROAN SEBAGAI RITEL FURNITUR.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Perseroan No. 025/OMSS/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersifat ekuitas tanggal 15 Maret 2022 dengan surat No S-02299/BEI.PP2/03-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab IX mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab X mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	2
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	13
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	25
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	27
IV. FAKTOR RISIKO	42
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	46
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK	47
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	47
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	48
C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN	50
D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN	50
E. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	52
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	53
G. SUMBER DAYA MANUSIA	63
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN	66
I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	67
J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	71
K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	72
L. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	75
M. ASET TETAP	87
N. ASURANSI	88
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	90
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	90
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	118
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	119
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	121
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	123
XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	131
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	132
XIII. LAPORAN KEUANGAN	133



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah, singkatan dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Anggota Bursa	: Berarti anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bagian Penjaminan	: Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang mencerminkan jumlah sisa Saham Yang Ditawarkan yang wajib diambil bagian dan dibeli oleh Penjamin Emisi Efek.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bank Penerima	: Berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya untuk menampung dan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KMK.01/2006 Tahun 2006 tertanggal 26 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menjalankan fungsi sebagai Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.



BEI atau Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
Biro Administrasi Efek	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
DPPS	: Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek.
Emisi	: Berarti penerbitan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Formulir Konfirmasi Penjatahan	: Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan asli atau fotokopi formulir yang harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya ditetapkan bersama oleh Penjamin Pelaksana Emisi dengan Perseroan, yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius (Gregorian Calendar)</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.



IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi atau Fakta Material	:	Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Keterbukaan Informasi	:	<p>Berarti informasi mengenai Penawaran Umum, yang wajib diumumkan paling-lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum, yang paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) tanggal terkait Penawaran Umum;(ii) jumlah Efek yang ditawarkan;(iii) nilai nominal (jika ada);(iv) harga penawaran (jika ada);(v) total nilai Penawaran Umum;(vi) Efek lain yang menyertai (jika ada);(vii) rencana penggunaan dana;(viii) hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek; dan(ix) keterangan yang menyatakan bahwa Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Perseroan atau kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam- hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas
Masa Penawaran	:	Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu mana dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK 41/2020.



Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Partisipan Sistem	: Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat setelah saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).



Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (Full Commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	:	Berarti Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 53/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 54/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No. 58/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 Tahun 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.



Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 70 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 8 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 54 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 78 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 72 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 10 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 56 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 80 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	:	Berarti perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-109/SHM/KSEI/1221 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 69 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 37 tanggal 17 Januari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 7 tanggal 4 Februari 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 53 tanggal 18 Maret 2022, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 78 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.



Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 71 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 38 tanggal 17 Januari 2022, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 9 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 55 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 80 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: Berarti PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jl. Otista Raya No. 33, Jakarta Timur, Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti suatu perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah ASP dan AKP.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
PPN	: Berarti Pajak Pertambahan Nilai.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.



RDN	: Berarti Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham	: Berarti saham atas nama yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Emiten, serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
Saham Baru	: Berarti saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan oleh Perseroan, dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada Masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan, dimana kepastian jumlah Saham tersebut akan ditentukan dalam Prospektus.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, yang akan ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	: Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SID	: Berarti Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID, yang merupakan kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
SRE	:	Berarti Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE adalah rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.
Tanggal Pelaksanaan	:	Berarti Hari Kerja yang termasuk dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I saat semua syarat dan ketentuan pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi atau apabila dipenuhi pada tanggal-tanggal yang berbeda, pada tanggal terakhir syarat dan ketentuan pelaksanaan Waran Seri I dipenuhi.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan ke dalam rekening yang akan ditentukan dalam Prospektus, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	<p>Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang - Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dalam hal pengembalian disebabkan karena sebagian atau seluruh pesanan para pemesan tidak dapat dipenuhi karena adanya penjataan, maka – pengembalian atas uang pemesanan tersebut, yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan; atau2. dalam hal terjadi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka pengembalian atas uang pemesanan tersebut, yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf a butir 2 poin d Peraturan No. IX.A.2.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal terakhir dari masa penjataan, yaitu hari kerja ke-2 (ke dua) setelah berakhirnya masa penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjataan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.7.
Tanggal Pernyataan	:	Berarti masing-masing pada tanggal Prospektus Awal, Keterbukaan Informasi, Prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan addendumnya, tanggal akhir Masa Penawaran dan pada Tanggal Pembayaran.



UUCK	:	Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6573).
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
Waran Seri I	:	Berarti efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

ASP : PT Anak Sribu Pulau

AKP : PT Archipelago Khatulistiwa Persada



I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN


Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 8 April 2022. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yang dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dan UUPM.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan eceran furnitur dan perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Otista Raya No. 33
Jakarta Timur, Indonesia
Telepon: +62 21 8514909
Fax: +62 21 8514910

Email: corporatesecretary@oscarliving.com
Website: www.oscarliving.com

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KEBAKARAN YANG MERUSAK PERSEDIAAN GUDANG. KEHANCURAN ATAU KERUSAKAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PERSEROAN AKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN YANG SIGNIFIKAN. KERUGIAN YANG DIMAKSUD BERUPA KERUGIAN DARI SEGI KEUANGAN, MAUPUN REPUTASI PERSEROAN SEBAGAI RITEL FURNITUR.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.



Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta No. 64/2021**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK;
- c. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
- d. pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan termasuk untuk:
 - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; dan
 - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- e. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan OJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka; dan
- g. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum, rencana penggunaan dana, dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("Akta No. 109/2021"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hendro Jap	1.365.000.000	13.650.000.000	91,00%
Hioe Mie Tjen	135.000.000	1.350.000.000	9,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	15.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	60.000.000.000	-	6.000.000.000	60.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendro Jap	1.365.000.000	13.650.000.000	91,00%	1.365.000.000	13.650.000.000	71,84%
Hioe Mie Tjen	135.000.000	1.350.000.000	9,00%	135.000.000	1.350.000.000	7,11%
Masyarakat – Penawaran Umum	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	21,05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	15.000.000.000	100%	1.900.000.000	19.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-	4.100.000.000	41.000.000.000	-

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam Rupiah)

	Modal Saham	Komponen Ekuitas Lain	Agio Saham	Saldo Laba	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021	15.000.000.000	(53.212.037)	-	1.834.134.936	-	16.780.922.899
Penawaran Umum sebanyak -	4.000.000.000	-	36.000.000.000	-	-	40.000.000.000



	Modal Saham	Komponen Ekuitas Lain	Agio Saham	Saldo Laba	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
banyaknya 400.000.000 lembar saham						
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 setelah penawaran umum dilaksanakan	19.000.000.000	(53.212.037)	36.000.000.000	1.834.134.936		56.780.922.899

Program Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan 8 April 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yang dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (pre listing).

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	60.000.000.000	-	6.000.000.000	60.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendro Jap	1.365.000.000	13.650.000.000	71,84%	1.365.000.000	13.650.000.000	59,35%



Hioe Mie Tjen	135.000.000	1.350.000.000	7,11%	135.000.000	1.350.000.000	5,87%
Masyarakat – Penawaran Umum	400.000.000	4.000.000.000	21,05%	400.000.000	4.000.000.000	17,39%
Masyarakat – Waran	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	17,39%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.900.000.000	19.000.000.000	100%	2.300.000.000	23.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	4.100.000.000	41.000.000.000	-	3.700.000.000	37.000.000.000	-

Bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I, maka kepemilikannya akan mengalami dilusi sebesar 17,39%.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan (periode pelaksanaan waran)

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.

C. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 8 April 2022 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.



D. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

E. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I harus segera dibatalkan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib segera memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Saham akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Waran batal demi hukum dan pembayaran pesanan Waran Seri I dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penજાતહાન atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI (berbentuk warkat):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.



- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”) kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, apabila:
 - (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds);
 - (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran- Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti Saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap harga dan jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai harga dan jumlah Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaiannya tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam penitipan kolektif KSEI berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan pasar modal.



Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif KSEI:

1. Pemegang Waran Seri I yang memiliki Waran Seri I dalam sub rekening efek miliknya di KSEI, dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I secara elektronik (scripless) sejak tanggal dimulainya periode pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I melaksanakan penukaran Waran Seri I menjadi saham Perseroan dengan cara memberikan instruksi tertulis yang ditandatangani dengan meterai cukup kepada anggota bursa dimana pemegang Waran Seri I memiliki sub rekening efek.
3. Pemegang Waran Seri I wajib memastikan kecukupan dana dalam Rekening Dana Nasabah yang dimilikinya pada anggota bursa bersangkutan sehubungan dengan instruksi pelaksanaan Waran Seri I yang diberikan kepada anggota bursa tempat sub rekening efek berada.
4. Dana untuk pembayaran pelaksanaan Waran Seri I wajib tersedia pada batas waktu transaksi harian yang ditetapkan oleh masing-masing anggota bursa tempat sub rekening efek pemegang Waran Seri I.
5. Anggota Bursa hanya wajib melaksanakan instruksi pemegang Waran Seri I untuk menukarkan Waran Seri I dengan saham, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1,2,3 dan 4 diatas terpenuhi selama jam-jam operasional KSEI.
6. Pemegang Waran Seri I yang menukarkan Waran Seri I menjadi saham secara elektronik akan menerima saham Perseroan dalam sub rekening efek yang dimilikinya di Anggota Bursa bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal pelaksanaan instruksi penukaran Waran Seri I sebagaimana dimaksud dalam nomor 5 diatas.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK No. 32/2015, maka selain jumlah Waran Seri I tersebut di atas, Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat dilakukan perubahan kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah Waran Seri I tersebut di atas, hanya dapat mengalami pengubahan apabila terjadi pemecahan nilai- nominal (stock split) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan peraturan KSEI yang berlaku.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.



J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: 021-25984818
Email: info@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam daftar pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan, dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan peraturan perundangan yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.



N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I:

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. Pengubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 32/2015, maka perubahan atas Penerbitan Waran Seri I dapat dilakukan kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan:
 - a. Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pemegang saham Perseroan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang saham Perseroan dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum OJK memberikan Pernyataan Efektif dengan mengesampingkan ketentuan angka 1 dan 2.

P. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau setara dengan sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah sebanyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar sebanyak 78,95% (tujuh puluh delapan sembilan puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum ini. Seluruh saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang Saham Baru, dimana bila Waran Seri I tersebut dilaksanakan seluruhnya, akan terdapat tambahan 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang dicatatkan di Bursa Efek, sehingga seluruhnya akan berjumlah 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan dari BEI kepada Perseroan pada tanggal 15 Maret 2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta No. 109/2021**"), Hioe Mie Tjen dan Hendro Jap sebagai pemegang saham Perseroan mengambil bagian saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dan memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana, maka Hioe Mie Tjen dan Hendro Jap dilarang untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a) Sekitar 11,78% (sebelas koma tujuh puluh delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait renovasi Gudang dan memperkuat jaringan perdagangan produk-produk furnitur dengan menambah armada *own-fleet* berupa truk. Adapun saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap peninjauan bagi pihak yang akan ditunjuk sebagai lawan transaksi dengan Perseroan. Perseroan memperkirakan jangka waktu pelaksanaan penggunaan dana sekitar 2 (dua) tahun.
- b) Sekitar 88,22% (delapan puluh delapan koma dua puluh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Penggunaan dana Penawaran Umum ini juga meliputi penyewaan gudang-gudang baru. Adapun saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap peninjauan beberapa pilihan lokasi gudang baru tersebut, dimana lokasi gudang baru tersebut akan bertempat di berbagai kota di Indonesia.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran.

Rencana penggunaan dana pada huruf a merupakan belanja modal (*capital expenditure*), sedangkan rencana penggunaan dana pada huruf b merupakan biaya operasional (*operating expenditure*).

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas, ditujukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dan/atau dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah selesai direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan



beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,75% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 2,22%
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,11%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,83%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,67%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,39%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,04%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,25%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,32%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 1,47%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Oktober 2020 (2020 – tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824) dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00020/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab V dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang didirikan dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 1 September 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066971.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta No. 64/2021**").

2. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Ekonomi Indonesia

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019, merupakan sebuah bencana yang, tak hanya merusak kesehatan manusia, tapi juga merusak pertumbuhan ekonomi dunia secara merata. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Lockdown*, mengakibatkan terhambatnya perputaran roda ekonomi. Hasilnya, masyarakat Indonesia pun merasa kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan menafkahi rumah tangga. Berdasarkan data dari grafik Trading Economics & World Bank, terdapat penurunan tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai sekitar 5,42% (lima koma empat puluh dua persen) atau USD\$60,67 milyar. Meskipun pandemi



COVID-19 terus berlanjut hingga saat ini, ekonomi Indonesia terlihat sedang berada dalam fase pemulihan. World Bank mengestimasi pertumbuhan yang cukup signifikan di akhir tahun 2021 hingga mencapai sekitar 3,93% (tiga koma sembilan puluh tiga persen) atau pada kisaran USD\$1.100 milyar. Namun demikian, kondisi PDB Indonesia belum dapat sepenuhnya kembali ke kondisi pra-COVID yang mencapai USD\$1.119,09 milyar pada tahun 2019.

b. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan.

Langkah yang diambil Perseroan adalah dengan selalu mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah dan melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Selain itu, terdapat faktor-faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan penjualan produk-produk furnitur Perseroan, salah satunya adalah program Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada tanggal 3 Desember 2021 di situs Kementerian PUPR (pu.go.id), Kementerian PUPR berencana untuk meningkatkan layanan hunian layak dan menyalurkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah subsidi sebanyak 25.781 unit di tahun 2021. Dalam artikel tersebut memberikan contoh beberapa wilayah yang akan memperoleh bantuan penyaluran, antara lain seperti Kalimantan Barat sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Tengah sebanyak 321 unit, Kalimantan Selatan sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Timur sebanyak 885 unit, dan Kalimantan Utara sebanyak 130 unit. Kementerian PUPR juga berencana untuk menyiapkan 837 gedung Rumah Susun dan Rumah khusus di 447 kawasan di Indonesia, dimana rumah khusus tersebut di subsidi oleh pemerintah. Dengan bertambahnya hunian baru, kebutuhan akan furnitur untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga pun akan meningkat dan mendorong penjualan furnitur Perseroan.

c. Potensi Penjualan Furnitur di Indonesia

Pada triwulan pertama 2021, kinerja industri furnitur mampu bangkit dan tumbuh positif 8,04% setelah pada periode yang sama tahun lalu berkontraksi 7,28% karena dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, sub sektor industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furnitur menyumbangkan 2,60% terhadap pertumbuhan kelompok industri agro. "Artinya, industri furnitur dan kerajinan terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi di saat pandemi," ujarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembukaan Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Virtual Showroom 2021, Senin (20/9/2021).

Menperin Agus mengemukakan, salah satu faktor yang mendorong penjualan produk furnitur di saat pandemi, yaitu adanya peralihan atau reorganisasi signifikan belanja rumah tangga masyarakat, dari yang untuk hiburan, pariwisata atau transportasi, menjadi kebutuhan untuk menata dan merenovasi rumah. "Bahkan, aktivitas belanja online selama pandemi juga mendukung peningkatan penjualan furnitur, baik memenuhi pasokan pasar domestik maupun ekspor," imbuhnya.



3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

i. Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	Periode sepuluh bulan yang berakhir		(dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir
	31 Oktober 2021	31 Oktober 2020	31 Desember 2020
Penjualan	39.387.315.515	23.888.789.042	31.546.677.278
Jumlah	<u>39.387.315.515</u>	<u>23.888.789.042</u>	<u>31.546.677.278</u>

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp39.387.315.515 mengalami peningkatan sebesar Rp15.498.526.473 atau sebesar 64,88% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp23.888.789.042. Hal ini terutama disebabkan oleh protokol pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 yang berupa pembatasan-pembatasan sosial, sehingga terdapat perubahan pola kebiasaan belanja masyarakat Indonesia menjadi belanja secara online yang sekaligus meningkatkan penjualan Perseroan pada tahun 2021. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan para pelanggan yang meningkat, Perseroan menambah barang tersedia untuk dijual guna memaksimalkan partisipasi pada kampanye bulanan sehingga produk-produk yang ingin di pesan pelanggan tidak “out-of-stock” dan Perseroan dapat mencatatkan penjualan yang lebih banyak.

ii. Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Periode sepuluh bulan yang berakhir		(dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir
	31 Oktober 2021	31 Oktober 2020	31 Desember 2020
Saldo persediaan pada awal tahun	9.636.594.946	7.675.208.505	7.675.208.505
Pembelian - bersih	36.998.437.459	20.502.740.329	27.132.166.239
Barang tersedia untuk dijual	46.635.032.404	28.177.948.834	34.807.374.744
Saldo persediaan pada akhir tahun	(15.398.924.058)	(9.381.555.400)	(9.636.594.946)
Jumlah beban pokok penjualan	<u>31.236.108.347</u>	<u>18.796.393.434</u>	<u>25.170.779.799</u>

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp31.236.108.347 mengalami peningkatan sebesar Rp12.439.714.913 atau sebesar 66,18% dari beban pokok Penjualan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp18.796.393.434. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan akan permintaan pasar yang mengharuskan Perseroan menambah pembelian – bersih guna memenuhi permintaan dan mempercepat pengiriman pesanan, terutama pada saat Perseroan berpartisipasi dalam kampanye bulanan.



iii. Beban Usaha

Rincian beban usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

	Periode sepuluh bulan yang berakhir		(dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir
	31 Oktober 2021	31 Oktober 2020	31 Desember 2020
Gaji dan kesejahteraan karyawan	3.179.998.876	1.698.756.073	2.143.111.687
Komisi penjualan	831.484.845	569.056.731	746.508.469
Penyusutan aset hak guna	580.529.021	513.267.895	615.921.474
Penyusutan aset tetap	673.405.614	614.128.252	739.458.875
Iklan dan promosi	384.623.012	341.460.473	544.637.430
Pajak	356.497.095	163.100.069	173.084.667
Perbaikan dan pemeliharaan	148.227.849	110.711.290	134.365.060
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	137.300.000	-	-
Listrik dan air	131.111.655	120.095.129	136.601.641
Peralatan dan perlengkapan kantor	117.170.345	136.045.417	158.795.267
Telepone dan internet	103.028.040	60.214.424	75.542.302
Perijinan dan legalitas	93.494.370	86.573.970	98.609.170
Jasa profesional	92.075.000	38.250.000	55.250.000
Bahan bakar, tol dan parkir	77.182.379	68.968.971	89.627.020
Imbalan kerja	76.768.995	61.088.505	73.306.206
Alat tulis kantor, benda pos & kiriman	74.222.694	33.369.081	42.627.913
Sumbangan dan perjamuan	38.710.829	68.927.901	81.493.880
Asuransi	21.451.700	15.327.000	15.327.000
Keamanan dan kebersihan	3.728.000	4.817.400	5.017.400
Transport	1.085.000	2.525.500	2.670.500
Perjalanan dinas	-	6.530.000	6.530.000
Lain-lain	2.740.424	14.068.216	19.193.183
Jumlah	<u>7.124.835.743</u>	<u>4.727.282.296</u>	<u>5.957.679.144</u>

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Beban usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp7.124.835.743 mengalami peningkatan sebesar Rp2.397.553.446 atau sebesar 50,72% dari beban Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp4.727.282.296. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian gaji serta meningkatnya penjualan pada periode tersebut. Dengan meningkatnya penjualan, gaji dan kesejahteraan karyawan juga meningkat sebesar Rp1.481.242.803 disamping penambahan karyawan lepas harian untuk mengimbangi jumlah penjualan yang meningkat. Seiring dengan meningkatnya penjualan maka beban komisi penjualan *marketplace* juga meningkat dan menyesuaikan ke jumlah penjualan pada masing-masing *marketplace*.

iv. Penghasilan (Beban) Lain-Lain

	Periode sepuluh bulan yang berakhir		(dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir
	31 Oktober 2021	31 Oktober 2020	31 Desember 2020
Penghasilan lain-lain			
Pendapatan bunga	4.744.961	6.460.426	7.838.893
Laba selisih kurs	-	195.505	234.600
Lain-lain	1.500.000	-	-
Jumlah Pendapatan lain-lain	<u>6.244.961</u>	<u>6.655.931</u>	<u>8.073.493</u>
Beban lain-lain			
Beban administrasi bank	(84.835.500)	(2.762.705)	(3.059.800)
Beban bunga bank	(96.603.617)	-	-
Beban bunga - liabilitas sewa bangunan	(86.016.918)	(57.251.008)	(64.108.296)
Beban bunga - leasing	(15.638.672)	-	-
Rugi selisih kurs	(28.250)	-	-
Lain-lain	(474.012)	(560.913)	(690.373)
Jumlah beban lain-lain	<u>(283.596.968)</u>	<u>(60.574.626)</u>	<u>(67.858.468)</u>
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	<u>(277.352.007)</u>	<u>(53.918.695)</u>	<u>(59.784.975)</u>



Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp277.352.007. Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp53.918.695 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp223.433.311 atau 414,39%. Hal ini disebabkan karena pinjaman fasilitas kredit investasi BCA yang baru diperoleh pada 16 Juli 2021 yang mengharuskan Perseroan untuk membayar biaya-biaya pinjaman kepada bank seperti beban administrasi dan beban bunga bank.

Laba (Rugi) Usaha

	Periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober / Ten Months Period ended October 31		Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember / For the year ended December 31
	2021	2020	2020
Penjualan	39.387.315.515	23.888.789.042	31.546.677.278
Beban Pokok Penjualan	(31.236.108.347)	(18.796.393.434)	(25.170.779.799)
Laba Kotor	8.151.207.168	5.092.395.609	6.375.897.480
Beban usaha	(7.124.835.743)	(4.727.282.296)	(5.957.679.144)
Laba Usaha	1.026.371.426	365.113.312	418.218.335
Penghasilan (beban) lain-lain			
Pendapatan lainnya	6.244.961	6.655.931	8.073.493
Beban lainnya	(283.596.968)	(60.574.626)	(67.858.468)
Jumlah	(277.352.007)	(53.918.695)	(59.784.975)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	749.019.419	311.194.617	358.433.360
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan			
Pajak kini	(240.826.983)	(118.313.201)	(137.909.651)
Pajak tangguhan	16.889.179	13.439.471	16.127.365
Jumlah	(223.937.804)	(104.873.730)	(121.782.286)
Laba Tahun Berjalan	525.081.615	206.320.887	236.651.074
Penghasilan (beban) Komprehensif Lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	6.707.431	(55.071.903)	(66.086.283)
Pajak penghasilan terkait jumlah	(1.475.635)	12.115.819	14.538.982
	5.231.796	(42.956.084)	(51.547.301)
Laba Komprehensif Tahun berjalan	530.313.411	163.364.803	185.103.773
Laba (rugi) per saham dasar	0,91	0,37	0,42

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.026.371.426, mengalami peningkatan sebesar Rp661.258.113 atau sebesar 181,11% dari laba usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp365.113.312. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba usaha Perseroan.

v. Laba (Rugi) Sebelum Pajak



Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp749.019.419, mengalami peningkatan sebesar Rp437.824.802 atau sebesar 140,69% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp311.194.617. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba sebelum pajak Perseroan.

vi. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp525.081.615 mengalami peningkatan sebesar Rp318.760.728 atau sebesar 154,50% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp206.320.887. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba bersih tahun berjalan Perseroan.

vii. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 530.313.411, mengalami peningkatan sebesar Rp366.948.608 atau sebesar 224,62% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp163.364.803. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba komprehensif tahun berjalan Perseroan.

4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020

4.1. ASET

	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
(dalam Rupiah penuh)		
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	208.848.509	1.136.231.153
Piutang usaha	3.607.848.471	1.698.351.435
Piutang lain-lain	44.999.711	66.149.711
Persediaan	15.398.924.058	9.636.594.946
Jumlah aset lancar	19.260.620.749	12.537.327.244
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap	5.899.944.796	2.129.351.020
Aset hak guna	3.817.338.395	359.287.527
Aset pajak tangguhan	90.585.831	75.172.287
Jumlah aset tidak lancar	9.807.869.021	2.563.810.834
JUMLAH ASET	29.068.489.770	15.101.138.078



Jumlah Aset

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 29.068.489.770, peningkatan sebesar Rp13.967.351.692 atau 92,49% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.101.138.078. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian tanah dan bangunan di Tangerang yang meningkatkan Aset Tetap Perseroan dan penambahan jumlah inventory di gudang Jakarta, Bogor dan Tangerang yang meningkatkan Persediaan Perseroan.

a. Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp19.260.620.749, peningkatan sebesar Rp6.723.293.504 atau 53,63% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.537.327.244. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian dan penambahan persediaan pada gudang Jakarta dan Bogor, serta gudang baru di Tangerang yang membutuhkan persediaan untuk mengisi kapasitas yang kini dapat ditampung di gudang tersebut, sehingga dapat memenuhi permintaan di wilayah tersebut dengan lebih cepat dan ongkos kirim yang lebih terjangkau.

b. Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp9.807.869.021, peningkatan sebesar Rp7.244.058.187 atau sebesar 282,55% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.563.810.834. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap berupa peralatan dan perlengkapan studio, serta tanah dan bangunan di Tangerang yang dipergunakan sebagai gudang untuk memenuhi permintaan di wilayah tersebut dengan lebih cepat dan ongkos kirim yang lebih terjangkau.

4.2. LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah penuh)



	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	2.817.715.617	2.663.272.210
Utang lain-lain	-	4.180.000.000
Biaya yang masih harus dibayar	36.397.290	29.972.884
Utang pajak	286.676.474	411.421.901
Uang bank jangka pendek	4.837.081.253	-
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun		
Liabilitas sewa	1.004.487.309	574.169.383
Jumlah liabilitas jangka pendek	8.982.357.943	7.858.836.377
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa	2.893.455.151	-
Liabilitas imbalan kerja	411.753.777	341.692.213
Jumlah liabilitas jangka panjang	3.305.208.927	341.692.213
Jumlah Liabilitas	12.287.566.871	8.200.528.590

Jumlah Liabilitas

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 12.287.566.871, peningkatan sebesar Rp 4.087.038.281 atau 49,84% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.200.528.590. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diperoleh Perseroan pada bulan 16 Juli 2021 berupa kredit investasi dari BCA yang dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 8.982.357.943, peningkatan sebesar Rp 1.123.521.566 atau 14,30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.858.836.377. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diperoleh Perseroan pada bulan 16 Juli 2021 berupa kredit investasi dari BCA yang dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 3.305.208.927, terdapat peningkatan sebesar Rp 2.963.516.714 atau 867,31% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.692.213. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sewa jangka panjang.

c. Ekuitas



	31 Oktober 2021	(dalam Rupiah penuh) 31 Desember 2020
EKUITAS		
Modal saham-terdiri dari 56.500 saham untuk per 31 Oktober 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan nilai nominal Rp 100.000 saham. Modal disetor 56.500 saham untuk per 31 Oktober 2021 dan per 31 Desember 2020.	5.650.000.000	5.650.000.000
Uang muka setoran modal	9.350.000.000	-
Pendapatan komprehensif lain	(53.212.037)	(58.443.833)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya		
Belum ditentukan penggunaannya	1.834.134.936	1.309.053.321
Jumlah Ekuitas	<u>16.780.922.899</u>	<u>6.900.609.488</u>

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 16.780.922.899, peningkatan sebesar Rp9.880.313.411 atau 143,18% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.900.609.488. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh setoran modal/penambahan modal melalui konversi hutang dari pemegang saham Perseroan.

5. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	Periode sepuluh bulan yang berakhir		(dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir
	30 Oktober 2021	30 Oktober 2020	31 Desember 2020
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(5.796.807.696)	604.362.276	704.219.541
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.521.582.689)	(143.727.294)	(143.727.294)
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	9.391.007.741	(322.796.930)	(442.126.309)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(927.382.643)	137.838.052	118.365.938
Kas dan bank awal tahun	1.136.231.153	1.017.865.215	1.017.865.215
Kas dan bank akhir tahun	<u>208.848.509</u>	<u>1.155.703.267</u>	<u>1.136.231.153</u>

Mengingat kondisi Perseroan yang berada dalam tahap ekspansif, pola arus kas Perseroan dibiayai oleh pinjaman dari pemegang saham dan pinjaman jangka pendek dari bank. Sehubungan dengan pembukaan gudang Tangerang pada tahun 2021, Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja selain dari pinjaman pemegang saham, sehingga perseroan memutuskan untuk memperoleh pinjaman Kredit Investasi dari Bank BCA guna memenuhi kebutuhan modal kerja diantaranya untuk pembelian persediaan, biaya karyawan dan biaya umum lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki karakteristik penjualan ready-to-order stock dimana Perseroan harus memiliki Persediaan yang cukup untuk nantinya dijual kembali ke para pelanggan. Hal tersebut tentunya berdampak ke Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dimana Perseroan memerlukan modal kerja terlebih



dahulu untuk membeli Persediaan sebelum mencatatkan Penjualan. Kampanye bulanan dari marketplace dan event Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menggambarkan salah satu siklus bisnis Perseroan dimana Persediaan dan Penjualan akan meningkat secara signifikan, dimana lebih banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam melakukan pembelian secara online.

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp5.796.807.696, mengalami penurunan sebesar Rp. 6.401.169.971 atau 1.059,16% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp604.362.276. Penurunan arus kas bersih pada aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada supplier atas meningkatnya permintaan dari pelanggan dan memenuhi kapasitas Persediaan di gudang Tangerang. Peningkatan Penjualan Perseroan pada tahun 2021 menyebabkan kebutuhan atas Persediaan pun bertambah, guna menyamakan tren permintaan yang meningkat dari para pelanggan. Selain itu, peningkatan yang signifikan pada aktivitas operasi di tahun 2021 juga disebabkan oleh pembelian gudang baru di Tangerang, dimana Perseroan mampu menampung kapasitas yang lebih besar, sehingga Perseroan menambah Persediaan sesuai kebutuhan pada gudang tersebut untuk mempermudah proses pengiriman pesanan. Ketersediaan barang dagang merupakan faktor yang penting agar Perseroan siap untuk berpartisipasi dalam kampanye bulanan dan event Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diadakan setiap akhir tahun dimana Perseroan akan mendapatkan jumlah pemesanan yang signifikan dari para pelanggan.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp4.521.582.689, peningkatan sebesar Rp4.377.855.395 atau 3.045,95% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp143.727.294. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan peralatan dan perlengkapan studio untuk penunjang kegiatan usaha dalam pengembangan konten untuk penjualan online. Selain itu, Perseroan juga menambah aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Tangerang beserta aset penunjang seperti kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengiriman pesanan ke para pelanggan. Hal tersebut merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan dalam menggarap pangsa pasar yang lebih besar seiring dengan tren meningkatnya jumlah pemesanan via online di luar Jakarta, sehingga para pelanggan diuntungkan dengan ongkos kirim yang lebih terjangkau.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp9.391.007.741, meningkat sebesar Rp9.713.804.671 atau 3.009,26% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 322.796.930. Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh pinjaman yang diperoleh Perseroan pada bulan 16 Juli 2021 berupa kredit investasi dari BCA yang dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan.

6. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

KETERANGAN	31-Okt		31-Des
	2021	2020	2020
RASIO SOLVABILITAS (%)			
Rasio Utang Terhadap Aset – <i>Debt to Asset</i> (%)	42,27%	53,63%	54,30%
Rasio Utang Terhadap Modal - <i>Debt to Equity</i> (%)	73,22%	115,66%	118,84%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	57,73%	46,37%	45,70%



Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 42,27%, 53,63% dan 54,30%.

Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 73,22%, 115,66% dan 118,84%.

Rasio Total Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 57,73%, 46,37% dan 45,70%.

KETERANGAN	31-Okt		31-Des
	2021	2020	2020
Interest Coverage Ratio – ICR (X)	4,78X	6,44X	6,59X
Debt Service Coverage Ratio – DSCR (X)	2,47X	1,57X	1,85X

Interest Coverage Ratio pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 4,78X, 6,44X, dan 6,59X.

Debt Service Coverage Ratio pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,47X, 1,57X dan 1,85X .

Rasio Profitabilitas

KETERANGAN	31-Okt		31-Des
	2021	2020	2020
RASIO PROFITABILITAS (%)			
Margin Laba Usaha - Operating Profit Margin (%)	2,61%	1,53%	1,33%
Margin Laba Bersih - Net Profit Margin (%)	1,33%	0,86%	0,75%
Total Pengembalian Aset - ROA (%)	1,81%	1,39%	1,57%
Total Pengembalian Modal - ROE (%)	3,13%	3,00%	3,43%

Margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,61%, 1,53% dan 1,33%.

Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,33%, 0,86% dan 0,75%.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,81%, 1,39% dan 1,57%.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 3,13%, 3,00% dan 3,43%.

Rasio Likuiditas

KETERANGAN	31-Okt		31-Des
	2021	2020	2020
RASIO LIKUIDITAS (%)			
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	2,33%	15,13%	14,46%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	42,99%	34,91%	36,91%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	214,43%	157,75%	159,53%



Rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,33%, 15,13% dan 14,46%.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 42,99%, 34,91% dan 36,91%.

Rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 214,43%, 157,75% dan 159,53%.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari Kas bank, piutang usaha serta uang muka pelanggan. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari perbankan. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*). Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

7. BELANJA MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

8. MATA UANG ASING

Perseroan memiliki risiko secara langsung terhadap fluktuasi kurs mata uang asing disebabkan oleh karena barang-barang yang diimpor oleh Perseroan dibayarkan dengan menggunakan mata uang asing.

9. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir, baik dikondisi normal maupun dikondisi pandemi COVID-19.

10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada fakta material setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independent dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Grup telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Penerapan atas PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, berlaku efektif 1 Januari.
PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan;



akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan Perusahaan.

- Penerapan atas PSAK No. 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, berlaku efektif 1 Januari 2020
PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project antara International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.

Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Grup.

- Penerapan atas PSAK No. 73 “Sewa”, berlaku efektif 1 Januari 2020
PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa dengan aset terkait (underlying assets) bernilai rendah.

PSAK No. 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Perusahaan dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa periode sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit (jika suku bunga tersebut dapat ditentukan) atau menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Penerapan atas PSAK No. 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

- a. Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020;
- b. Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Oktober 2021. Kecuali disebutkan lain, Grup tidak mengharapkan bahwa adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.
Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.
- Efektif 1 Januari 2021
Amendemen PSAK No. 71, 55, 60, 62 dan 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2



Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

- Efektif 1 Januari 2022

- a. Amendemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis

Grup sedang mengevaluasi standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Grup.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum Amendemen PSAK No. 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK 30” yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- b. Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK No. 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- i. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
- ii. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK No. 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Entitas menerapkan amandemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan. Grup akan menerapkan amandemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

- Efektif 1 Januari 2023

- a. Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amandemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
- Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan



- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif. Grup saat ini sedang menilai dampak amandemen terhadap praktik saat ini dan apakah perjanjian pinjaman yang ada mungkin memerlukan negosiasi ulang.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Grup.



IV. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham perseroan, investor harus mengetahui sejumlah risiko yang bisa terjadi terhadap perseroan dan saham Perseroan. Prospektus ini mengungkapkan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang bisa mengakibatkan ketidakpastian. Termasuk semua risiko, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan hasil usaha dan prospek usaha perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, harga saham yang ditawarkan perseroan dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Berikut risiko-risiko penting yang perlu menjadi pertimbangan calon investor sebelum mengambil keputusan melakukan investasi pada Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN

Risiko Kebakaran yang Merusak Persediaan Gudang

Sebagai perusahaan ritel yang menjual furnitur langsung ke *end-customer*, persediaan barang dagang adalah suatu faktor yang sangat krusial dalam kelangsungan usaha Perseroan. Model bisnis Perseroan yang mengutamakan jumlah penjualan atau *Quantity* menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Mayoritas produk-produk furnitur yang diperdagangkan Perseroan merupakan produk yang berbahan dasar kayu dan plastik. Oleh karena itu, risiko kebakaran atas persediaan tersebut bersifat fatal baik dari kelangsungan usaha, maupun kegiatan operasional Perseroan.

Kehancuran atau kerusakan persediaan barang dagang Perseroan akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Kerugian yang dimaksud berupa kerugian dari segi keuangan, maupun reputasi Perseroan sebagai ritel furnitur. Perseroan telah memiliki reputasi sebagai ritel furnitur yang sudah memperoleh verifikasi resmi dan kategori penjual terpercaya dari berbagai *marketplace* seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, JD, Bukalapak, Bhinneka, Dekoruma, Akulaku dan lainnya. Namun, risiko akan terjadinya kebakaran dan kerusakan barang dagang dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dari para pelanggan dan penurunan penjualan yang signifikan, sehingga berdampak negatif kepada performa dari Perseroan secara keseluruhan.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pencurian Konten – HAKI

Konten merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjaga daya saing Perseroan di perdagangan furnitur secara online. Perseroan menyadari bahwa kekuatan konten visual merupakan kekuatan utama dalam penjualan online. Sebagian besar produk-produk furnitur yang ditawarkan para pesaing, tidak memiliki gambar produk furnitur yang layak untuk ditampilkan. Hal ini menyebabkan konten-konten yang dimiliki oleh Perseroan menjadi obyek pembajakan gambar oleh para pesaing Perseroan.

Pembajakan yang berlanjut dapat berdampak negatif ke penjualan Perseroan, dimana pangsa pasar yang seharusnya dapat diserap Perseroan menjadi terancam. Biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk menampilkan produk furnitur milik Perseroan menjadi sumber efisiensi para pesaing, sehingga perlahan dapat merugikan Perseroan secara signifikan. Tingkat kompetitif Perseroan akan lanjut menurun apabila tidak ditanggapi dengan baik.

2. Risiko Kekurangan Persediaan Barang Dagang

Sebagai perusahaan yang mengutamakan jumlah penjualan atau *quantity*, ketersediaan barang dagang merupakan faktor yang krusial dalam menjaga kinerja Perseroan. Dari pengalaman Perseroan selama bertahun-tahun sebagai perusahaan ritel, kampanye penjualan online dibanjiri oleh para pelanggan Perseroan dengan pemesanan produk-produk furnitur yang ditawarkan. Oleh karena itu, produk furniture



yang *out-of-stock* dapat berpengaruh signifikan terhadap momentum penjualan dan pendapatan Perseroan.

Selain itu, semakin banyak produk yang kosong pada saat berkampanye dapat berdampak negatif terhadap *level* Perseroan di masing-masing *marketplace*. Apabila *level* Perseroan semakin rendah, toko online Perseroan di *marketplace* tersebut akan mendapatkan perhatian yang lebih kecil dari para pelanggan di kampanye berikutnya. Penurunan *ranking/level* dapat berdampak ke kepercayaan *marketplace* untuk meng-*supply* produk ke *cross-border* seperti Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand dan Vietnam via penjualan ke *marketplace* lokal.

3. Risiko terkait Pengiriman/*Delivery*

Dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan terutama pengiriman furnitur ke para pelanggan, Perseroan terlebih dahulu menganalisa faktor-faktor seperti lokasi tujuan, ukuran furnitur, dan jumlah furnitur yang dikirimkan. Beberapa metode pengiriman/*delivery* yang dilakukan Perseroan antara lain adalah via Gojek, Cargo, atau *Own-Fleet*. Masing-masing metode tersebut memiliki risiko tersendiri karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kurir dalam mengirimkan pesanan kepada para pelanggan Perseroan. Kejadian-kejadian yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

a) Kecelakaan

Dalam perjalanan kurir ke alamat para pelanggan Perseroan, risiko kecelakaan pada saat Pengiriman/*Delivery* merupakan salah satu risiko yang diluar kendali atau tidak dapat dikendalikan Perseroan. Seluruh metode pengiriman, baik dari Gojek hingga *Own-Fleet*, terekspos akan risiko kecelakaan antara sebab kelalaian kurir ataupun pengguna jalan lainnya. Kecelakaan sering kali mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap furnitur yang sedang dikirim, sehingga kerugian pun harus ditanggung Perseroan. Apabila Perseroan menggunakan *Own-Fleet*, Perseroan juga harus menanggung kerusakan kendaraan tersebut.

b) Pencurian atau Kehilangan

Risiko pencurian atau kehilangan pada saat pengiriman/*delivery* merupakan risiko umum yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Namun, risiko tersebut hanya berlaku pada metode-metode diluar *own-fleet*. Kerugian yang dihadapi Perseroan lebih berdampak pada sisi reputasi daripada keuangan karena produk furnitur yang dikirimkan via *outsourcing* merupakan produk yang nilainya tidak terlalu signifikan. Tentunya, sisi operasional Perseroan juga akan terganggu, dimana Perseroan harus memastikan ketersediaan pengganti produk furnitur tersebut yang mengakibatkan semakin tertundanya pengiriman kepada para pelanggan.

c) Keterlambatan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan terkadang menghadapi risiko keterlambatan pengiriman/*delivery* pesanan para pelanggan, baik karena kondisi jalanan macet maupun volume transaksi yang sangat banyak. Kondisi jalanan yang macet dapat memperlambat proses pengiriman tergantung metode yang digunakan. Apabila metode yang digunakan adalah cargo ataupun *own-fleet*, pengiriman dapat diundur hingga satu hari akibat rute yang telah diatur memakan waktu terlalu lama dan melawati jam operasional.

Terkait volume transaksi, Perseroan ikut serta dalam kampanye penjualan online bulanan antara lain *pay day*, *ultah* dan *Harbolnas* (Hari Belanja Online Nasional) seperti Lazada, Shopee 11.11, 12.12, dan *campaign* lainnya. Dalam hal tersebut, keterlambatan diakibatkan karena volume transaksi yang sangat banyak, hingga mencapai 3.000 Transaksi per hari (*overload*), memperlambat kecepatan Perseroan dalam melakukan pengiriman. Kemampuan Perseroan dalam mengirim pesanan para pelanggan berdampak langsung pada reputasi Perseroan sebagai penjual furnitur ritel.



Mengingat Indonesia adalah negara 2 musim, Indonesia akan mengalami musim penghujan yang di mulai dari bulan Agustus hingga April. Akibatnya, keterlambatan akan rawan terjadi karena curah hujan yang tinggi hingga tertundanya pengiriman karena banjir. Dalam upaya menjaga kualitas produk furnitur pada saat pengiriman, Perseroan memfaktorkan risiko kerusakan furnitur akibat kehujanan pada saat proses loading, unloading ataupun selama perjalanan. Oleh karena itu, Perseroan menunda pengiriman apabila kondisi cuaca kurang memungkinkan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sangat mempengaruhi kinerja perseroan. Ketidakpastian perekonomian global akan berdampak terhadap ekonomi nasional. Peningkatan atau penurunan angka pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat. Tentunya, penurunan daya beli tersebut, akan berdampak secara negatif terhadap pasar secara keseluruhan termasuk juga pasar peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang digeluti oleh Perseroan. Hal tersebut akan membuat Perseroan lebih sulit untuk mencapai performa yang diinginkan.

2. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman yang Tinggi

Perseroan menggunakan dana pinjaman dalam menjalankan usahanya, terutama untuk modal kerja serta investasi. Tentunya, pinjaman yang digunakan oleh Perseroan memiliki tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dalam setiap periode tertentu. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman yang signifikan akan membuat tingkat bunga yang dibayarkan oleh Perseroan tersebut menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat Perseroan harus membayarkan biaya tambahan yang dimana akan berdampak negatif bagi laporan laba rugi dan juga arus kas Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan menghadapi tantangan dalam hal mengalokasikan dana ke aktivitas operasional lainnya.

3. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan mempunyai batasan-batasan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan yang berlaku. Dalam hal tersebut, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum dalam beberapa hal, seperti tenaga kerja ataupun produk-produk yang dijual. Tentunya, gugatan ataupun tuntutan tersebut, berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan, dalam hal waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam menghadapi gugatan atau tuntutan tersebut.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum, seperti terkait dengan pajak ataupun peraturan terkait perdagangan. Perseroan merupakan salah satu pedagang yang mematuhi peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10% pada saat penjualan. Namun, pemberlakuan pajak tersebut belum diadopsi secara menyeluruh oleh pedagang-pedagang lainnya dalam penjualan online, sehingga secara tidak langsung merugikan Perseroan dalam segi kompetitif dengan para pesaing.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:



- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan pasar perdagangan mebel secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid. Berdasarkan data yang disampaikan KSEI pada artikel Statistik Pasar Modal Indonesia pada bulan Desember 2021, jumlah investor pasar modal mencapai 7.489.337. Apabila dibandingkan dengan populasi Indonesia yang sebesar 273 juta, investor pasar modal di Indonesia hanya mencapai 2,74%. Dengan jumlah investor yang relatif kecil, tentunya hal tersebut berdampak ke likuiditas saham di IHSG dimana yang ikut serta dalam berinvestasi di pasar modal masih relatif sedikit.

3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan serta tidak adanya kewajiban yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 14 Maret 2022 atas laporan keuangan untuk periode 10 (Sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA, CA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.



VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang didirikan dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 1 September 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066971.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta No. 64/2021**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK;
- c. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
- d. pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan termasuk untuk:
 - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; dan
 - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- e. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi



ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan OJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka; dan
- g. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Timur dan kantor pusatnya beralamat di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913) dan Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2009 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hioe Mie Tjen	1.000	100.000.000	40%
Hendro Jap	1.500	150.000.000	60%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100%
Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	-

Pada saat pendirian, modal dasar Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan tersebut.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, riwayat struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2020, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002868.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035422 tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035423 tanggal 18 Januari 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0009340.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019 ("Akta No. 44/2018"), terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham menjadi sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus) saham baru, yang telah diambil bagian oleh Hioe Mie Tjen sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) saham, Hendro Jap sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham, dan Hendrik Jap sebanyak 5.000 (lima ribu) saham. Seluruh pengambilbagian saham baru tersebut telah disetor penuh secara tunai ke dalam kas Perseroan oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana



dibuktikan dalam Neraca Keuangan untuk posisi 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Januari 2020.

Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hioe Mie Tjen	13.500	1.350.000.000	23,89%
Hendro Jap	38.000	3.800.000.000	67,26%
Hendrik Jap	5.000	500.000.000	8,85%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	56.500	5.650.000.000	100%
Saham dalam Portepel	23.500	2.350.000.000	-

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("Akta No. 109/2021"), terdapat:
 - a. Penjualan seluruh saham milik Hendrik Jap sebanyak 5.000 (lima ribu) saham kepada Hendro Jap berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 110 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan yang semula sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah);
 - c. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, menjadi sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham; dan
 - d. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) saham menjadi sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan Perseroan dengan cara konversi utang kepada Hendro Jap dengan nilai sebesar Rp9.350.000.000 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau menjadi saham sebanyak 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta) saham dalam Perseroan.

Adapun konversi utang Perseroan kepada Hendro Jap dilakukan oleh Perseroan atas utang yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hendro Jap berdasarkan Surat Pengakuan Utang tertanggal 21 Oktober 2021, dimana Perseroan memiliki total utang kepada Hendro Jap sebesar Rp9.350.000.000 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 109/2021 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 29 Oktober 2021.



Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	60.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hioe Mie Tjen	135.000.000	1.350.000.000	9%
Hendro Jap	1.365.000.000	13.650.000.000	91%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	15.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2022.

C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Oktober 2009	Perseroan berdiri dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.
November 2021	Perseroan melakukan penyertaan saham secara langsung pada: <ol style="list-style-type: none"> ASP dengan kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh ASP; dan AKP dengan kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh AKP.

D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 8120001762105 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 21.133.745.6-002.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dengan SKT No. S-9297KT/WPJ.20/KP.0203/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-419PKP/WPJ.20/KP.0203/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 29 Januari 2016 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem	TDPSE No. 001429.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
	Elektronik (TDPSE)	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.	
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	PKKPR No. 27122110213175007 tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	SPPL tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Keputusan Bupati Tangerang No. 644/318-BP2T/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang tanggal 2 Mei 2014 untuk bangunan di Jl. Raya Pemda Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Bangunan digunakan untuk kantor, ruko, dan komersial. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan:

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan perizinan instalasi kebakaran.

Perizinan pada Perusahaan Anak dapat dilihat pada sub bab Keterangan tentang Perusahaan Anak.




E. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:





F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 64/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Reza Wibisana Subekti
Komisaris : Hioe Mie Tjen
Komisaris Independen : Ir. Valentino Danny Lumanto


Dewan Direksi

Direktur Utama : Hendro Jap
Direktur Keuangan : Sisca Adriana
Direktur Operasional : Stephanie Andriana Suhandia




Dewan Komisaris

	<p>Reza Wibisana Subekti Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 34 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Jakarta pada tahun 2012.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Senyawa Sukses Sejahtera sejak tahun 2020 dan Direktur Kreatif di PT Puri Dharmawangsa Raya (The Dharmawangsa) sejak tahun 2019.</p>
	<p>Hioe Mie Tjen Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 68 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama di CV. New Oscar Furniture (2005 – 2009), dan Direktur di Oscar Furniture (1984 – 2005).</p>



	<p>Ir. Valentino Danny Lumanto Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Trisakti pada tahun 1998.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di Konsultan Arsitektur DLA Architect sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Prada Kirana (2009 – 2012), Associate di PT Canggih Wang (2004 – 2007), dan Principal Architect di American Nan Jing 21st Century Urban Co. Ltd – Shanghai (2002 – 2003).</p>
---	--

Dewan Direksi

	<p>Hendro Jap Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 42 tahun. Meraih gelar Master of Photography dari Photography Society of America pada tahun 2018.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran di CV New Oscar Furniture sejak tahun 2005. Saat ini beliau masih aktif menjadi pengajar, pembicara dan menjadi juri perlombaan fotografi tingkat Nasional maupun Internasional.</p>
	<p>Sisca Adriana Direktur Keuangan</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 41 tahun. Meraih Diploma dari Damansara Utama College pada tahun 2000.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2015, dan telah menjadi bagian dari Perseroan sejak tahun 2009.</p>
	<p>Stephanie Andriana Suhandia Direktur Operasional</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 33 tahun. Meraih gelar Master of Logistic Supply (Supply Chain Management) dari Curtin University of Technology pada tahun 2011.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operational di PT Trivalentama Jaya Agung (2015 - 2020) dan Supervisor Vendor Management dan Buyer of Project Supply di PT Arya Noble (2012 - 2015).</p>



Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak penunjukkan yang diselenggarakan pada RUPS penunjukkan Dewan Komisaris terakhir. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Komisaris akan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tidak terdapat remunerasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada periode tanggal 31 Oktober 2021. Selanjutnya, remunerasi akan diberikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Direksi Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal maupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Direksi untuk periode yang berakhir pada periode tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 900.000.000.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Stephanie Andriana Suhandi sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, yang mulai berlaku efektif sejak 24 Desember 2021. Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014.



Bahwa dengan penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat
Corporate Secretary
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK
Jl. Otista Raya No. 33, Jakarta Timur, Indonesia
Telepon: +62 21 8514909; Fax: +62 21 8514910
Email: corporatesecretary@oscarliving.com
Website: www.oscarliving.com

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentas rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Pendidikan:

Meraih gelar Master of Logistic Supply (Supply Chain Management) dari Curtin University of Technology pada tahun 2011

Pekerjaan:

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operational di PT Trivalentama Jaya Agung (2015 - 2020) dan Supervisor Vendor Management dan Buyer of Project Supply di PT Arya Noble (2012 - 2015).

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Ir. Valentino Danny Lumanto
Anggota : Arie Yudha Permana
Anggota : Agus Yasin

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Valentino Danny Lumanto

- Warga Negara Indonesia
- Usia 48 tahun
- Pengalaman Kerja:



Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di Konsultan Arsitektur DLA Architect sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Prada Kirana (2009 – 2012), Associate di PT Canggih Wang (2004 – 2007), dan Principal Architect di American Nan Jing 21st Century Urban Co. Ltd – Shanghai (2002 – 2003).

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.

Anggota : Arie Yudha Permana

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Associate Partner di PT Ozimi Consultant (2004 – sekarang)
 - Marketing di PT WOI Ancol (1999 – 2000)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Anggota : Agus Yasin

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Manager Accounting di PT. Amitek (2013 – 2020)
 - Accounting Staff di Garuda Food (2004 – 2009)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Direksi No. 005/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 Peraturan OJK No. 55/2015 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015. Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan OJK No. 55/2015.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan diangkat pada 24 Desember 2021, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Eko Mulyono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Adapun berikut merupakan riwayat dari Unit Audit Internal Perseroan:

Kepala : Eko Mulyono

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Tax Manager di Ozimi Consultant (2016 – 2019)
 - Officer di Ozimi Consultant (2009 – 2015)
 - Accounting Staff di Showroom Mobil Bimaseta Perdana Motor (2004 – 2008)

Saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Pembentukan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Masing-masing anggota Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 56/2015. Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 dan mulai berlaku tanggal 24 Desember 2021 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;



6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 24 Desember 2021. Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Ir. Valentino Danny Lumanto
Anggota : Reza Wibisana Subekti
Anggota : Richard Cesar Mapajaya

Adapun berikut merupakan riwayat dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Anggota : Richard Cesar Mapajaya

- Warga Negara Indonesia
- Usia 41 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Head Operational di PT Bener Kulinier Indonesia (2019 – sekarang)
 - Head Purchase di PT Mulia Karya Partindo (2013 – 2018)
 - Manager di Colorvue Indonesia (2009 – 2013)

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ir. Valentino Danny Lumanto sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Reza Wibisana Subekti sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/2014. Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 34/2014 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan tentang remunerasi;
 - besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat pada 24 Desember 2021, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama Perseroan adalah Risiko Menurunnya kemampuan daya beli dan/atau minta terhadap furnitur. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko Kebakaran yang Merusak Persediaan Gudang

Beberapa langkah yang telah dipersiapkan Perseroan untuk menghindari risiko kebakaran antara lain adalah menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau *fire extinguisher* di setiap sudut gudang. Dengan ketersediaannya APAR, Perseroan dapat menghindari kebakaran yang fatal secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan juga melarang karyawan untuk merokok di dalam dan di sekitar gudang, dan menyediakan training *fire drill* secara berkala agar para karyawan memahami protokol atau *Standard Operating Procedure* yang harus dilaksanakan saat terjadinya kebakaran. Terlepas dari prosedur kebakaran, Perseroan juga memiliki asuransi dalam hal terjadinya kebakaran untuk memitigasi kerugian cash flow yang signifikan

b) Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

a) Risiko Pencurian Konten - HAKI

Salah satu upaya yang dilakukan Perseroan dalam meminimalisir risiko pencurian konten adalah dengan meregistrasikan seluruh konten karya foto dan video pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, serta melakukan penghimpauan, edukasi, dan mengandeng seluruh *marketplace* untuk bekerja sama memberantas pencurian konten dan tunduk pada UU No: 28 Tahun 2014 mengenai HAKI. Setelah ratusan pertemuan yang dilalui oleh Perseroan dan stakeholder HAKI, Perseroan berhasil mendorong *marketplace* untuk membuka kanal pelaporan pelanggaran HAKI dan memberikan penalti kepada seller yang melakukan Pelanggaran HAKI.



Lazada Indonesia & Alibaba China melakukan kunjungan kerja ke Oscar Living guna membahas HAKI



Sosialisasi Haki Hak Kekayaan Intelektual kepada penjual-penjual baru Lazada.

b) Risiko Kekurangan Persediaan Barang Dagang

Selama berdagang di *marketplace*, Perseroan berhasil mengumpulkan data-data yang lengkap dan detail terkait produk-produk *best-seller* atau yang paling diminati para pelanggan. Dengan data-data yang dirangkum Perseroan tersebut, Perseroan dapat melakukan pemesanan sesuai dengan pedoman informasi yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya, pemesanan yang dilakukan Perseroan menjadi *cost-effective* dan efisien karena Perseroan hanya menyediakan produk furniture yang laku dan biaya penyimpanan atau *storage cost* Perseroan juga menjadi semakin mengecil. Mitigasi yang diterapkan hingga saat ini menghasilkan prediksi yang tepat, sehingga risiko kekurangan persediaan barang dagang masih dapat diatasi Perseroan.



c) Risiko terkait Pengiriman/Delivery

a) Kecelakaan

Risiko kecelakaan pada saat pengiriman/*delivery* tidak dapat dihindari sepenuhnya untuk metode-metode lain diluar *own-fleet*. Namun, setiap metode telah diasuransikan sehingga kerugian yang ditanggung tidak sepenuhnya kewajiban Perseroan. Apabila terjadi kerusakan terhadap funitur, para pemasok Perseroan bersedia untuk menanggung biaya kerusakan. Dalam upaya meminimalisir potensi kecelakaan *own-fleet*, pengiriman furnitur Perseroan dilakukan pada jam operasional hingga pukul 10 (sepuluh) malam.

b) Pencurian atau Kehilangan dan Kerusakan

Dalam hal terjadi pencurian atau kehilangan dan kerusakan pada saat pengiriman oleh pihak ketiga, Perseroan memastikan setiap produk furnitur yang akan dikirim telah diasuransikan oleh pihak pemesan, sehingga sebagian kerugian ditanggung oleh pihak yang mengirim. Perseroan juga menyediakan tim khusus untuk menanggapi kejadian pencurian atau kehilangan dan kerusakan untuk mempermudah para pelanggan untuk mengajukan klaim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi Perseroan sebagai pedagang furnitur handal. Untuk pengiriman dengan armada *own-fleet* Perseroan, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan *GPS Tracker* sehingga risiko terjadinya pencurian atau kehilangan dapat dikendalikan.

Pada saat pengiriman pesanan ke luar kota dengan menggunakan Pihak Ketiga, Perseroan selalu merekomendasikan para pelanggan untuk membeli *extra packaging* dan asuransi untuk menghindari kerusakan serta kehilangan furnitur pada saat pengiriman. *Extra packaging* yang dimaksud pada umumnya berupa bungkus plastik, kardus dan *bubble wrap*, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalisir.

c) Keterlambatan

Dalam upaya memitigasi risiko keterlambatan pengiriman/*delivery* pesanan para pelanggan, Perseroan membatasi wilayah yang ditempuh *own-fleet* dan melakukan *outsourcing* ke metode-metode lain seperti Gojek dan cargo. Untuk furnitur yang berukuran kecil dan jumlah yang sedikit, Perseroan banyak menggunakan pengiriman via Gojek untuk memastikan pesanan sampai ke tempat pelanggan pada hari yang sama dan mempercepat penyelesaian transaksi. Untuk armada *own-fleet*, Perseroan juga memastikan rute yang diambil adalah rute yang paling efisien dengan menggunakan *GPS Planner* dan *GPS Tracker*. Dalam melakukan pengiriman, Perseroan juga menghubungi pemesan untuk memastikan bahwa produk dapat dikirimkan pada jam tertentu dan tidak mengganggu jam kerja pelanggan pada saat diluar rumah.

Selain itu, untuk menjaga reputasi akibat keterlambatan dari *overload*, Perseroan memberikan surat atau notifikasi keterlambatan pada saat para pelanggan melakukan pemesanan. Strategi tersebut telah diterapkan Perseroan, terutama pada saat kampanye penjualan online seperti Harbolnas, dan telah mendapatkan respon positif dari mayoritas para pelanggan





G. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki karyawan tetap sebanyak 15 (lima belas) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi ("UMP") yang berlaku.

Komposisi Karyawan Perseroan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 menurut hubungan kerja, jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi karyawan menurut status hubungan kerja

Keterangan	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
Pegawai Tetap	15	11
Pegawai Tidak Tetap	0	0
Jumlah	15	11

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
S3	0	0
S2	1	0
S1	4	2
Diploma	3	2
SMU	7	7
Jumlah	15	11

Komposisi karyawan menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
Vice President	0	0
General Manager	0	0
Manager	7	5
SPV	3	2
Staff	5	4
Jumlah	15	11



Komposisi karyawan menurut jenjang usia

Keterangan	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
> 55 tahun	0	0
46 - 55 tahun	0	0
36 - 45 tahun	4	6
26 - 35 tahun	6	3
18 - 25 tahun	5	2
Jumlah	15	11

Komposisi Karyawan menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
Produksi	N/A	N/A
Sales & Marketing	5	4
Accounting & Finance	3	2
HRD & GA	1	1
Legal	0	0
Logistic & Procurement	6	4
Jumlah	15	11

Komposisi Karyawan menurut lokasi

Keterangan	31 Oktober 2021	31 Desember 2020
Jakarta	13	10
Luar Jakarta	2	1
Jumlah	15	11

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

Perusahaan Anak

Perusahaan Anak hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan belum melakukan kegiatan operasional secara komersial sehingga belum memiliki karyawan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen fasilitas terdiri dari:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK)
- Tunjangan lembur per menit/*minute basis*
- Hadiah/*Door Prize* dari Pemasok bagi Karyawan yang mengikuti Pelatihan/*Training*



- Outing dan *team building* program
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- Tunjangan Pernikahan, Kedukaan, dan Melahirkan
- Cuti Tahunan
- Bonus Kinerja
- Fasilitas Kendaraan



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia ("SDM"), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan "TEAM WORK & WORK AS A TEAM"

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan. Selain itu, Perseroan mengadakan program *hearing* berkala dari para manajemen hingga staff sebagai upaya transparansi dan *troubleshooting* segala permasalahan internal dalam perusahaan dan mencari solusi atas masalah yang terjadi di lapangan. Hal ini berdampak pada keterbukaan menyampaikan pendapat dan penyelesaian solusi "SECARA BERSAMA".




Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengundang representatif dari pemasok untuk edukasi produk-produk terbaru
2. *In-house training* penggunaan fitur-fitur *marketplace*
3. *Factory visit* untuk memahami proses pembuatan furnitur

Sebagai pedagang yang telah dikategorikan “*Top 10 National Seller*” oleh para *marketplace*, Perseroan dan para karyawan diundang untuk mendapatkan training penggunaan fitur-fitur *marketplace* terbaru. Dengan *training* tersebut, para karyawan Perseroan memiliki pengetahuan yang lebih dalam dari segi *marketplace tools*. Pelatihan yang dilakukan oleh *marketplace* pada umumnya membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan Perseroan karena *first-hand information* yang didapat dari pelatihan tersebut menambah strategi pemasaran dalam aplikasi masing-masing *marketplace*

H. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan yang merangkap sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hendro Jap melalui kepemilikannya di Perseroan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen). Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Perseroan juga telah menunjukkan Hendro Jap sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 63 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta RUPST Perseroan No. 63/2021**”) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.



I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak, yakni dengan uraian sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
ASP	2021	Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	99%	2021	Belum beroperasi
AKP	2021	Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	99%	2021	Belum beroperasi

1. PT Anak Sribu Pulau ("ASP")

Riwayat Singkat ASP

ASP berkedudukan di Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. ASP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. ASP mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068797.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190045.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta Pendirian ASP**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum sampai tanggal Prospektus ini, Akta Pendirian ASP belum pernah diubah.

ASP berdomisili di Jakarta Timur dan kantor pusatnya beralamat di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ASP

Berdasarkan Akta Pendirian ASP, maksud dan tujuan ASP adalah bergerak di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



- a. Perdagangan Eceran Furniture (KBLI 47591): mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- b. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
- c. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI 47913): mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- d. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530): mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gorden dan lain-lain.
- e. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
- f. Perdagangan Eceran Tekstil (KBLI 47511): mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti bermacam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kainsarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
- g. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen (KBLI 47525): mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

Sampai tanggal Prospektus ini, ASP belum menjalankan kegiatan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha ASP. Akan tetapi, kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh ASP adalah Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ASP.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ASP

Berdasarkan Akta Pendirian ASP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	495	495.000.000	99%
Hendro Jap	5	5.000.000	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan ASP

Berdasarkan Akta Pendirian ASP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ASP adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Hioe Mie Tjen

Direksi:

Direktur : Hendro Jap

Perizinan ASP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASP telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 2211210045428 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 53.337.259.5-002.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan SKT No. S-7983KT/WPJ.20/KP.0203/2021 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	SPPL tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh ASP.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Oktober
	2021
Jumlah asset	500.000.000
Jumlah liabilitas	-
Jumlah ekuitas	500.000.000
Penjualan	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-

2. PT Archipelago Khatulistiwa Persada ("AKP")**Riwayat Singkat AKP**

AKP berkedudukan di Kabupaten Tangerang, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. AKP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 108 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. AKP mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068842.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190165.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta Pendirian AKP**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum sampai tanggal Prospektus ini, Akta Pendirian AKP belum pernah diubah.

AKP berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Komplek Pergudangan Bizz Point Blok D No.12, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten.



Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha AKP

Berdasarkan Akta Pendirian AKP, maksud dan tujuan AKP adalah bergerak di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Eceran Furniture (KBLI 47591): mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI 47913): mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530): mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gorden dan lain-lain.
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
- Perdagangan Eceran Tekstil (KBLI 47511): mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macammacam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kainsarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen (KBLI 47525): mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

Sampai tanggal Prospektus ini, AKP belum menjalankan kegiatan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha AKP. Akan tetapi, kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh AKP adalah Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar AKP.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AKP

Berdasarkan Akta Pendirian AKP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.950	495.000.000	99%
Hendro Jap	50	5.000.000	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	-



Pengurusan dan Pengawasan AKP

Berdasarkan Akta Pendirian AKP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AKP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Hioe Mie Tjen

Direksi:

Direktur : Hendro Jap

Perizinan AKP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AKP telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 2211210043755 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 53.332.500.7-451.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tigaraksa dengan SKT No. S-37804KT/WPJ.08/KP.0803/2021 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tigaraksa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	SPPL tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh AKP.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Oktober
	2021
Jumlah asset	500.000.000
Jumlah liabilitas	-
Jumlah ekuitas	500.000.000
Penjualan	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-

J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Perusahaan Anak:

NAMA	PERUSAHAAN		
	PERSEROAN	ASP	AKP
Hendro Jap	DU, PS	D, PS	D, PS
Stephanie Andriana Suhandana	D	-	-
Sisca Adriana	D	-	-
Reza Wibisana Subekti	KU	-	-
Hioe Mie Tjen	K, PS	K	K
IR Valentino Danny Lumanto	KI	-	-

*Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI

DU

: Komisaris Independen

: Direktur Utama

D

PS

: Direktur

: Pemegang Saham




K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki HKI sebagai berikut:

1. Merek


a. Permohonan Pendaftaran Merek

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merek dagang sebagai berikut:







No.	Nama Merek	Etiket Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Formulir Permohonan	Tanggal Pengajuan	Status
1.	ARCHIPLAST		Kuning, Putih, Hitam, Orange	20	Keperluan kantor [perabot]; furnitur dari bahan plastic, Kasur, kasur busa, kasur pegas, kursi kantor, lemari plastik, meja tulis, perabotan, rak penyimpanan, sofa, tempat tidur.	Indonesia	DID2021029185	26 April 2021	Pelayanan Teknis

b. Sertifikat Merek

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki sertifikat merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Etiket Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
1.	ARCHIPELAGO		Kuning, Biru	20	Kasur, mebel, tempat tidur	Indonesia	IDM000794437	28 Mei 2019	10 tahun, sampai dengan 28 Mei 2029



No.	Nama Merek	Etiket Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
2.	ARLINGTON		Hitam	20	Kasur	Indonesia	IDM000707722	25 Januari 2019	10 tahun, sampai dengan 25 Januari 2029
3.	CUMBITA		Hitam, Biru	20	Matrass Protector, bantal guling, perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam, kasur / tempat tidur, tempat tidur lipat, kasur berpegas, kasur-kasur, kasur jerami	Indonesia	IDM000722805	28 Mei 2018	10 tahun, sampai dengan 28 Mei 2028
4.	FREJA		Biru, Orange	20	Meja tulis, lemari arsip, perabot kantor, tangga kayu bukan dari logam, rak-rak, tempat duduk kantor, meja komputer, kursi komputer, meja kantor, kursi kerja	Indonesia	IDM000722773	28 Mei 2018	10 tahun, sampai dengan 28 Mei 2028
5.	Harold		Biru, Kuning	20	Meja, sofa, kursi	Indonesia	IDM000751949	9 Oktober 2018	10 tahun, sampai dengan 9 Oktober 2028
6.	OLC		Kuning, Hitam, Putih	20	Guling, bantal	Indonesia	IDM000744520	15 Mei 2018	10 tahun, sampai dengan 15 Mei 2028
7.	PULES		Hitam	20	Kasur, guling, mebel, bantal, kursi, lemari, rak kayu, meja	Indonesia	IDM000786141	21 Maret 2019	10 tahun, sampai dengan 21 Mei 2029



No.	Nama Merek	Etiket Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
8.	SLEEP MONARCHY		Kuning, Hitam	20	Kasur busa, bantal, sofa, kasur pegas	Indonesia	IDM000707743	25 Januari 2019	10 tahun, sampai dengan 25 Januari 2029
9.	OSCAR LIVING		Hitam	20	Perabotan; lemari plastik; sofa; tempat tidur; kasur; rak penyimpanan; kasur busa; meja tulis; keperluan kantor [perabot]; kursi kantor; kasur pegas	Indonesia	IDM000923871	8 Desember 2020	10 tahun, sampai dengan 8 Desember 2030
10.	OSCARLIVING		Hitam	20	Perabotan; lemari plastik; sofa; tempat tidur; kasur; rak penyimpanan; kasur busa; meja tulis; keperluan kantor [perabot]; kursi kantor; kasur pegas	Indonesia	IDM000923875	8 Desember 2020	10 tahun, sampai dengan 8 Desember 2030

Catatan:

Sampai tanggal Prospektus ini, merek yang telah digunakan oleh Perseroan adalah ARCHIPELAGO, CUMBITA, FREJA, OLC, PULES, OSCAR LIVING, OSCARLIVING, dan SLEEP MONARCHY.

2. Hak Cipta

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki surat pencatatan ciptaan sebagai berikut:

No.	Nama Pencipta	Nama Pemegang Hak Cipta	Nomor Pencatatan	Tanggal Permohonan Cipta	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Jangka Waktu
1.	Hendro Jap	Perseroan	000231803	18 Desember 2020	OSCAR LIVING BUKU KUMPULAN FOTOGRAFI - JILID I	Booklet	1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2065
2.	Hendro Jap	Perseroan	000232537	13 Januari 2021	OSCAR LIVING BUKU KUMPULAN FOTOGRAFI - JILID II	Booklet	1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2068
3.	Hendro Jap	Perseroan	000253228	31 Mei 2021	OSCAR LIVING BUKU KUMPULAN FOTOGRAFI - JILID III	Booklet	1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2068

Sampai tanggal Prospektus ini, Perusahaan Anak tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual atas nama Perusahaan Anak.



L. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut ini merupakan perjanjian-perjanjian penting antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga:

1. Perseroan

a) Perjanjian Kredit/Pinjaman

1. Perjanjian Kredit No. 00450/PK/0979S/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Ketentuan		Keterangan
Para Pihak	:	1. PT Bank Central Asia Tbk (“ BCA ”) sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitor.
Fasilitas	:	Kredit Lokal (Rekening Koran)
Jumlah Pagu Kredit	:	Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah)
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 30 November 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp6.682.332.984 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal usaha distribusi perabot rumah tangga dan furniture
Suku Bunga	:	9% (sembilan persen). p.a. untuk 1 (satu) tahun. Setelah jangka waktu tersebut, suku bunga floating yang berlaku di BCA yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter. Bunga dibayarkan pada tanggal 25 pada setiap bulan.
Provisi/Komisi	:	1% (satu persen) per tahun
Denda	:	1. Jika Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu dihitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar <ol style="list-style-type: none">a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; danb. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun. 2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun;
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	:	Sejak tanggal 19 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2022.
Jangka Waktu	:	Pada batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas kredit lokal berakhir.



Ketentuan		Keterangan
Jaminan	:	Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 289/Cipinang Cempedak atas nama Hendro Jap yang berlokasi di Jalan Cawang Baru Raya Blok I Kav No. 839, 864, 865 RT 010/RW 09, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 169/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara BCA dan Hendro Jap.
Pembatasan	:	<p>Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.3. Apabila Perseroan:<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan pembubaran/likuidasi; danb. Mengubah status kelembagaan.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan.2. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan.3. Segera memberitahukan kepada BCA tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan.4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan.6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan.7. Apabila Perseroan memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
Kejadian Wanprestasi	:	<p>Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa dibawah ini merupakan kejadian wanprestasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit.



Ketentuan	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none">2. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam syarat dan ketentuan perjanjian ini atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit atau lampiran ketentuan khusus dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.3. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan.4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA.5. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.6. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang.7. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan.8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan.9. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya.10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan Perseroan yang tercantum dalam perjanjian kredit atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar.11. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang.12. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini.13. Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal Perseroan dan/atau penjamin bukan berbentuk badan).14. Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Perseroan dan/atau penjamin berbentuk badan).
Pengakhiran	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu; dan2. Pengakhiran karena pelanggaran (wanprestasi/default).
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Indonesia.



Ketentuan	Keterangan
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

1. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh BCA dengan no. 179/MO/MIL/KRD/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dan Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan perubahan status kelembagaan menjadi perusahaan terbuka, termasuk perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut.
2. Bahwa sehubungan dengan ketentuan kewajiban Perseroan untuk segera memberitahukan kepada BCA tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan, Perseroan telah menerima persetujuan dari BCA berdasarkan Surat BCA No. 200/MO/MIL/KRD/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit, sehingga saham yang telah diambil bagian oleh masyarakat tidak perlu dilaporkan kepada BCA, namun Perseroan cukup menyerahkan akta perubahan pemegang saham yang dilaporkan ke Menkumham beserta bukti pelaporan dan/atau persetujuan Menkumham kepada BCA.
3. Sehubungan dengan pemberian jaminan dari Hendro Jap pada perjanjian kredit ini, Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun yang harus dipenuhi terhadap Hendro Jap sebagai pemberi jaminan.

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I. Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian/instrumen utang sebagaimana disebutkan di atas.

b) Perjanjian Jual Beli

Berikut ini merupakan ringkasan perjanjian jual beli antara Perseroan dengan pemasok yang masih berlaku dan mengikat para pihak:

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Tanditama Mandiri ("Tanditama").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Tanditama untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
2.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Dakota Sofa ("Dakota").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Dakota untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
3.	Perjanjian Pembelian Furnitures	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Subaru untuk dapat	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 11 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Subaru Jaya Sukses ("Subaru").	kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
4.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 18 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Lena ("Lena").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya dari Lena yang merupakan distributor merek Sofa Xena untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
5.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Cipta Harmoni Anugrah Mandiri ("CHAM").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh CHAM untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
6.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 18 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Quantum Tosan Internasional ("Quantum").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Quantum untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
7.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Eversoft ("Eversoft").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Eversoft untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
8.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 30 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Multi Jaya Kencana ("MJK").	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh MJK untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
9.	Perjanjian	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk	Perjanjian ini berlaku



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Pembelian Alat-Alat Rumah Tangga tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan CV Della Sukses (“DELLA SUKSES”).	melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah didistribusikan oleh DELLA untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
10.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 20 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Graha Multi Bintang (“GMB”).	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang diperdagangkan oleh GMB untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
11.	Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Halim Jaya Pratama (“HJP”).	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh HJP untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

c) Perjanjian Kerjasama

Berikut ini merupakan ringkasan perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan pemasok yang masih berlaku dan mengikat para pihak:

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama No. 020/ASI/PKS/BD-SS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 antara Perseroan dengan PT Akulaku Silvrr Indonesia (“Akulaku”).	Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama integrasi layanan, dimana Perseroan bersedia untuk bekerjasama dengan Akulaku untuk menyediakan metode pembayaran Akulaku pada situs www.oscarliving.co.id .	Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 4 Agustus 2022.



Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

d) Purchase Order

Berikut ini merupakan ringkasan *Purchase Order (PO)* terkait transaksi jual beli furnitur antara Perseroan dengan pemasok yang masih berlaku dan mengikat para pihak:

1. PO antara Perseroan dengan Callista (PT Cipta Harmoni Anugrah Mandiri)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005922 tanggal 12 Januari 2022	i. [1009_CALL_GLNG_STDX_WHIT] Guling Callista Standard Elegance White sebanyak 5.000 (lima ribu) unit; ii. [1010_CALL_BNTL_STDX_WHIT] Bantal Callista Standard Elegance White sebanyak 6.000 unit (enam ribu) unit.	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	4 Mei 2022

2. PO antara Perseroan dengan Lunar (PT Winata Pratama Indonesia)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005921 tanggal 12 Januari 2022	i. [2001_LUNR_MKXX_0084_BECH] Meja Kantor Lunar MK 84 Beech sebanyak 100 (seratus) unit; ii. [2001_LUNR_MKXX_0084_CHRY] Meja Kantor Lunar MK 84 Cherry sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit; iii. [2001_LUNR_MKXX_0084_OAKM] Meja Kantor Lunar MK 84 Oak sebanyak 100 (seratus) unit; iv. [2417_LUNR_LPTX_2006_WHIT] Lemari Pakaian Lunar 2 Pintu LPT 2006 WHITE sebanyak 7 (tujuh) Pcs; v. [2004_LUNR_HXXX_905X_BEAC] Meja Komputer Lunar H 905 Beach sebanyak 20 (dua puluh) unit; vi. [2004_LUNR_HXXX_904X_WNUT] Meja Komputer Lunar H 904 Walnut sebanyak 20 (dua puluh) unit;	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	21 Mei 2022

3. PO antara Perseroan dengan (PT Garuda Sejahtera Furintraco)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005885 tanggal 7 Januari 2022	i. [2405_TABI_SMAL_5803_BLUE] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-3 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit;	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	23 April 2022



No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
		ii. [2405_TABI_SMAL_5803_GREN] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-3 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; iii. [2405_TABI_SMAL_5805_BLUE] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-5 Blue sebanyak 30 (tiga puluh) unit; iv. [2405_TABI_SMAL_5805_GREN] Rak Plastik Tabitha Small Anyaman 580-5 Green sebanyak 30 (tiga puluh) unit; v. [2405_TABI_SMAL_5804_GREN] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-4 Green sebanyak 20 (dua puluh) unit; vi. [2417_TABI_SMAL_5804_BLUE] Rak Plastik Small Anyaman 580-4 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; vii. [2404_TABI_LPSX_GTXG_COMUD] Lemari Pakaian Tabitha LPS GT Coklat Muda sebanyak 30 (tiga puluh) pcs; viii. [2404_TABI_LPSX_GTXG_GREY] Lemari Pakaian Tabitha LPS GT Grey sebanyak 30 (tiga puluh) pcs; ix. [2404_TABI_CORT_2PLC_CREM] Lemari Plastik Tabitha Cortez 2 Pintu + cermin Cream Diamond sebanyak 20 (dua puluh) pcs.		

4. PO antara Perseroan dengan Grace (PT Anugrah Jaya Mandiri)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005918 tanggal 12 Januari 2022	i. [2004_GRCE_CDHR_0180_RNDM] Meja Komputer Grace CD 180 HR sebanyak 300 (tiga ratus) unit; ii. [2421_GRCE_BGLL_59CR_PINK] Baby Locker BL GL 59 CR Pink sebanyak 10 (sepuluh) unit.	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	19 Mei 2022

5. PO antara Perseroan dengan Graver (PT Rackindo Setara Perkasa)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005919 tanggal 12 Januari 2022	i. [2417_GVRV_BLKX_8793_BLACK] Lemari Pakaian Anak Graver BLK 8793 Black sebanyak 20 (dua puluh) unit; ii. [2111_GVRV_CRDX_2681_BRWN] Rak TV Graver CRD 2681 Brown sebanyak 10 (sepuluh) unit; iii. [2010_GVRV_CRDX_8787_BRWN] Nakas Graver Credenza CRD 8787 Brown.	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	20 Mei 2022

6. PO antara Perseroan dengan Holly (PT Metarna Sejahtera)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005920 tanggal 12 Januari 2022	i. [2411_HLLY_PLMR_XXXX_WHIT] Baby Box Holly Pallmer White sebanyak 15 (lima belas) pcs; ii. [2427_HLLY_MDRA_4SET_RNDM] Meja Makan Madera Set 4 orang sebanyak 10 (sepuluh) set;	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	20 Mei 2022



No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
		iii. [2427_HLLY_GRND_4SET_WHIT] Meja Makan 4 Kursi Grand Meta Lola White sebanyak 20 (dua puluh) set.		

7. PO antara Perseroan dengan Olymplast (PT Graha Multi Bintang)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005891 tanggal 8 Januari 2022	i. [2417_GSTR_LCSP_KRN2_WHIT] Lemari Pakaian G Star LCSP Karin 2 Pintu White sebanyak 7 (tujuh) unit; ii. [2401_OLYM_OLXX_X508_DBRO] Kursi Plastik Olymplast OL 508 Dark Brown sebanyak 30 (tiga puluh) unit; iii. [2401_OLYM_OLXX_X508_LBRO] Kursi Plastik olymplast OL 508 Light Brown sebanyak 20 (dua puluh) unit; iv. [2401_OLYM_OKXX_0305_REDX] Kursi Anak Olymplast Ok 305 Red sebanyak 40 (empat puluh) unit; v. [2401_OLYM_OKXX_0305_BLUE] Kursi Anak Olymplast Ok 305 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; vi. [2401_OLYM_OKXX_0305_PINK] Kursi Anak Olymplast Ok 305 Pink sebanyak 20 (dua puluh) unit.	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	28 April 2022

8. PO antara Perseroan dengan Savello (PT Sukses Teknik Inovasi)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005917 tanggal 12 Januari 2022	i. [2200_SVLO_CMFR_XXXX_BLACK] Kursi Kantor Savello Comfort Black sebanyak 5 (lima) pcs; ii. [2200_SVLO_CMBI_LTZX_BLACK] Kursi Kantor Savello Combi LTZ Black sebanyak 4 (empat) unit; iii. [2200_SVLO_SPDG_XXXX_BLACK] Kursi Kantor Savello Spider Black sebanyak 6 (enam) pcs; iv. [2200_SVLO_OMEV_REDX_BLACK] Kursi Kantor Savello Omega V Hitam Dudukan Merah sebanyak 10 (sepuluh) unit.	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	6 Mei 2022

9. PO antara Perseroan dengan Uno (PT Mitra Teknik Sukses)

No.	Nomor dan Tanggal PO	Barang	Total Harga	Tanggal Pengiriman Barang
1.	No. PO005917 tanggal 12 Januari 2022	i. [2001_UNOX_UCT1_1734_BLACK] UNO UCT11734 Meja Meeting Oval sebanyak 10 (sepuluh) pcs; ii. [2001_UNOX_UCTX_1784_GREY] Meja Meeting Oval Uno UCT 1784 Grey sebanyak 15 (lima belas) pcs; iii. [2101_UNOX_USTA_1386_GREY] Lemari Arsip Uno UST 1386 A Grey sebanyak 5 (lima) unit; iv. [2200_UNOX_MILN_GXXX_U11X] Kursi Kantor Uno U-11 Milan G sebanyak 10 (sepuluh) pcs.	Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i>	11 Mei 2022

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas PO sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk PO ini, sehingga PO ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas PO ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran



Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

2. Perusahaan Anak

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga manapun.

PERJANJIAN AFILIASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

a) Perjanjian Sewa

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 4 Juli 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 27 Agustus 2021 antara ahli waris Alm. Jap Jen Ming yang diwakili dengan Hendro Jap dengan Perseroan.	Perjanjian Sewa Menyewa	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan sebesar Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta Rupiah) Nett termasuk PPH untuk keseluruhan jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang akan dibayarkan oleh Perseroan secara bertahap.	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa bangunan seluas 653 m ² (enam ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00952 atas nama Jap Jen Ming, yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ("Objek Sewa") dari ahli waris Alm. Jap Jen Ming. Objek Sewa digunakan sebagai kegiatan perkantoran Perseroan.	Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 4 Juli 2026.	Hendro Jap merupakan pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan.

b) Perjanjian Pinjam Pakai



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Januari 2022 antara Kendrariadi Suhanda ("KS") dengan Perseroan.	Perjanjian Pinjam Pakai	Tidak ada biaya atas perjanjian pinjam pakai ini.	Perseroan meminjam dan memakai bangunan yang terletak di Jalan Raya Semplak No. 224, RT.004/RW/001, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat milik KS dengan luas bangunan 450 m ² (empat ratus lima puluh meter persegi) ("Bangunan"). Bangunan akan digunakan oleh Perseroan sebagai kantor operasional Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan akan terus berlaku hingga terjadi pengakhiran yang disepakati para pihak	Kendrariadi Suhanda merupakan ayah dari Stephanie Andriana Suhanda yang merupakan Direktur Perseroan.

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan.

2. Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki perjanjian dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

ASP

a) Perjanjian Pinjam Pakai

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 24 Desember 2021 antara ahli waris Alm. Jap	Perjanjian Pinjam Pakai	-	Berdasarkan perjanjian ini, ASP meminjam dan memakai bangunan seluas	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 dan akan terus berlaku hingga terjadi



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian
	Jen Ming dengan ASP.			653 m ² (enam ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00952 atas nama Jap Jen Ming, yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ("Bangunan ASP") dari ahli waris Alm. Jap Jen Ming. Bangunan ASP akan digunakan oleh ASP sebagai kantor operasional ASP.	pengakhiran yang disepakati oleh Para Pihak.

AKP

a) Perjanjian Pinjam Pakai

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 24 Desember 2021 antara antara Perseroan dengan AKP.	Perjanjian Pinjam Pakai	-	Berdasarkan perjanjian ini, AKP meminjam dan memakai bangunan seluas 444 m ² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0374/Sukamulya atas nama Perseroan ("Bangunan AKP") dari Perseroan. Bangunan AKP akan digunakan oleh AKP sebagai	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 dan akan terus berlaku hingga terjadi pengakhiran yang disepakati oleh Para Pihak.



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian
-----	---------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

kantor operasional
AKP.

Sampai tanggal Prospektus ini, Perusahaan Anak tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

M. ASET TETAP

1. Perseroan

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 6 (enam) unit dan kendaraan bermotor roda dua sejumlah 7 (tujuh) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

(i) Kendaraan Bermotor Roda Empat

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
1.	Isuzu NLR 55T LX	B 9255 TRO	16542949/D/2022, berlaku sampai tanggal 12 Januari 2027	R-02740499
2.	Mini Cooper S AT 2016	B 2775 TOH	10148558/MJ/2017, berlaku sampai tanggal 22 Mei 2022	N-02300092
3.	Pick Up Isuzu TBR 54F Turbo 2014	B 9457 TUB	03580590.C/MJ/2019, berlaku sampai tanggal 10 September 2024	P-06996096
4.	Mitsubishi Colt Diesel FE71L MT	B 9063 TU	14421868.B/MJ/2019, berlaku sampai tanggal 17 Maret 2024	N-07478247
5.	Daihatsu S401RV-ZMOEJJ-HJ	B 2300 TTK	15528069.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 9 Oktober 2026	M-13081552
6.	Mitsubishi Colt Disel FE71MT4x2	B 9699 TQA	15673762.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 18 Oktober 2026	R-02570414

(ii) Kendaraan Bermotor Roda Dua

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
1.	Yamaha Vega RT 105 ERD 2004	B 3386 SYA	16456204.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 23 November 2026	R-00839670
2.	Yamaha B3B AT 2017	B 4843 TTV	06191950.A/MJ/2018, berlaku sampai tanggal 6 Februari 2023	N-06788722
3.	Yamaha Vega R4 D7 2007	B 6573 SIT	15076272.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 24 Februari 2023	R-00839667



No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
4.	Yamaha Vega RT 105 ERD	B 6259 PCJ	16456205.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 21 Desember 2026	R-01390086
5.	Yamaha Vega-R 3 SO	B 6911 TIZ	15149889.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 3 November 2023	R-00839668
6.	Yamaha Vega-R 4 D7	B 6361 TRI	15149888.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 22 Mei 2024	R-00839669
7.	Yamaha 31B Jupiter 2-CW	B 3713 TFC	15598580.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 19 November 2025	R-02525872

Catatan:

1. Aset kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

b) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status
1	SHGB	03724/Sukamulya	Perseroan	Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	444	17 Juni 2014	25 Oktober 2035	Tidak dijaminkan

Catatan:

Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk gudang.

2. Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak tidak memiliki aset tetap.

N. ASURANSI

1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

a) Asuransi Tanah dan Bangunan

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	Polis No. 01140125 2200009 dan Endorsement	PT Asuransi Umum BCA ("BCA Insurance")	Bangunan dan stock furniture yang terletak di Jalan Raya Otista No. 33,	Property All Risk (Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion	Bangunan: Rp10.000.000.000 Stock Furniture: Rp15.000.000.000	20 Februari 2022 - 20 Februari 2023



No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
	ent No. 21.01-0443407		RT 008 RW 012, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	<i>Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, and Smoke others)</i>	Total: Rp20.000.000.000	
2.	Polis No. 01140124 210462	BCA Insurance	Bangunan dan konten yang terletak di Komp. Pergudangan Bizz Point, Blok Dubai No. 12, Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710	Polis standar asuransi kebakaran Indonesia	Rp1.200.000.000	1 November 2021-1 November 2022
3.	Polis No. 13.21.21.1 1.386	PT Asuransi Sonwelis Takaful	Sebuah bangunan berikut instalasi air, listrik, kanopi, pintu besi, dan pagar dan stock barang-barang berada dalam bangunan yang terletak di Raya Semplak No. 60, RT.04-RW.01, Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Jawa Barat	Polis asuransi kebakaran syariah	Rp1.450.000.000	11 November 2021 – 11 November 2022

b) Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	Polis No. 15.0212.2 1.001373	PT Asuransi Ramayana Tbk	1 (unit) kendaraan bermotor ISUZU NLR dengan No. Polisi A 8341 ZH, No. Rangka: MHCNLR55HKJ 086251, No. Mesin: M086251	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (<i>Total Loss Only</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Harga Pertanggungan: Rp257.500.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) <i>Third Party Liability:</i> Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) 	17 Mei 2021 – 17 Mei 2023



Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

2. Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak tidak memiliki asuransi dikarenakan Perusahaan Anak tidak memiliki aset atau harta kekayaan sehubungan dengan kegiatan usahanya.

O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta transaksi Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar terakhir Perseroan yakni Akta No. 64/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- b. Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko;
- c. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet;
- d. Industri furnitur;
- e. Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya;
- f. Penyelesaian konstruksi bangunan; dan
- g. Aktivitas Desain Interior.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas,



peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

- (ii) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913), yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya;
- (iii) Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;

2. Kegiatan usaha penunjang, antara lain:

- (i) Industri Furnitur dari Kayu (KBLI No. 31001), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan- dan sejenisnya;
- (ii) Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu (KBLI No. 31002), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya;
- (iii) Industri Furnitur dari Plastik (KBLI No. 31003), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya;
- (iv) Industri Furnitur dari Logam (KBLI No. 31004), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya;
- (v) Industri Furnitur Lainnya (KBLI No. 31009), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan- bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya, termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan;
- (vi) Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 16299), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempo (alat hitung), penggaris dan papan tulis, termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan- perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
- (vii) Dekorasi Interior (KBLI No. 43304), yang mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik teraso, marmer, granit tau pelapisan lantai atau



dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.

(viii) Aktivitas Desain Interior (KBLI No. 74120), yang mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist impression, jasa supervisi/pengawasan interior bangunan/gedung, jasa -estimasi harga/QS dan jasa manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan desain interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar telah disesuaikan dengan KBLI dan Peraturan IX.J.1. Sampai tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913) dan Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

VISI & MISI PERSEROAN


V I S I

Menjadi perusahaan furniture berbasis online terdepan yang menyediakan beragam jenis furniture berkualitas produksi anak bangsa ke seluruh pelosok Indonesia.

M I S I

Menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan kami melalui pelayanan yang handal, berintegritas, terpercaya dan kecepatan layanan, yang bisa memberikan rasa puas dan nyaman kepada seluruh pelanggan kami melalui:


1. Menyediakan kemudahan bertransaksi secara daring.
2. Menjangkau pelosok Indonesia dengan sentra-sentra perdagangan terpadu dengan harga terjangkau dan efisiensi waktu.
3. Terus melatih tenaga tenaga terampil kami agar terus dapat memberi layanan yang terbaik.



Sumber: Data internal Perseroan

Sebagai pedagang furnitur online, Perseroan memiliki prospek, strategi usaha dan keunggulan kompetitif yang mendukung kegiatan usaha Perseroan. Dapat dilihat dari data penjualan Perseroan bahwa penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan perkembangannya *marketplace* di Indonesia, penjualan Perseroan semakin meningkat di tahun 2019 hingga tahun 2020.

Selain itu, Perseroan mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2020 hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan Perseroan mendorong fokus usaha ke arah pengembangan konten selama masa pandemi. Dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, masyarakat Indonesia mulai memperhatikan kenyamanan bekerja dari rumah, atau *work-from-home*. Oleh karena itu, penjualan Perseroan juga terdorong dengan tren yang dianut oleh masyarakat Indonesia untuk memperindah tempat tinggalnya.



Sumber: Data internal Perseroan



Terpisah dari pandemi COVID-19, Perseroan berupaya untuk terus mempertahankan kinerja penjualannya dengan meningkatkan dan memperbaiki jaringan perdagangan dengan membuka gudang-gudang baru untuk memperluas pangsa pasar Perseroan. Saat ini, banyak pelanggan yang ragu untuk membeli furnitur dari Perseroan karena berbeda wilayah. Dengan memperkuat jaringan perdagangan dan penambahan gudang-gudang baru, upaya tersebut akan memberikan kesempatan untuk para pelanggan baru untuk berbelanja langsung di toko online Perseroan dengan kecepatan yang wajar dan harga yang terjangkau.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN


Kegiatan Usaha



Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furnitur online. Sebagai salah satu pionner di penjualan online, Perseroan diundang untuk bekerja sama dengan berbagai *marketplace*, salah satunya JD.ID dimana Perseroan memperoleh penghargaan sebagai toko furniture pertama di *marketplace* tersebut. Awalnya, Perseroan menggunakan kesempatan tersebut sebagai *Channel* (Saluran) penjualan tambahan untuk kegiatan usahanya. Namun dengan meningkatnya tren belanja online dan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, pada hari ini penjualan online menjadi salah satu kontribusi terbesar terhadap penjualan Perseroan.

Perseroan terus menambah berbagai produk baru, baik brand maupun sub-kategori seperti *Laundry & Cleaning*, *Baby Furniture*, *Plastic Furniture*, untuk melengkapi portfolio Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Produk-produk yang dipasarkan Perseroan merupakan hasil “PRODUKSI DALAM NEGERI”. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan banyak melakukan kolaborasi dengan UMKM dan pengerajin tenun yang menghasilkan Sofa hingga Sofabed. Furnitur tersebut menggunakan kain “TENUN TROSO” yang menjadi *best-seller* hingga saat ini.

Sejak tahun 2020, Perseroan telah menjadi salah satu pedagang furnitur online berpredikat terbaik di hampir seluruh *marketplace*. Salah satu *marketplace* tersebut seperti Lazada dimana Perseroan berada di peringkat keenam di seluruh Indonesia dan masuk dalam kategori level 7, dimana level tersebut merupakan kategori level tertinggi di *marketplace* tersebut. Reputasi tersebut membuahkan peluang-peluang seperti undangan ke mancanegara sebagai penjual lintas wilayah atau “Cross Border” Online Platform Asia Tenggara. Sebagai penjual lintas wilayah, Perseroan berhasil untuk memperluas pangsa pasar Perseroan dan “MELEBARKAN SAYAP” nya pada pasar ritel Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand dan Vietnam melalui penjualan di *marketplace* lokal.




Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan dan menekuni kegiatan usaha Perseroan dari sisi konten visual, dimana Perseroan yakin adalah kunci dari keberhasilan penjualan furnitur online. Dengan membangun studio yang digunakan untuk memperkaya konten (foto dan video), Perseroan dapat memperbarui konten-konten secara berkala. Upaya tersebut telah diakui oleh seluruh *marketplace* di Indonesia dan Perseroan pun memperoleh label



Market Leader.

Dalam perjalanan Perseroan di industri perdagangan furnitur, Perseroan berhasil merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam berbelanja furnitur; yang merupakan produk dengan kategori *High Touch*. Dengan penyajian konten yang baik dan mendorong moto kemandirian, Perseroan berhasil mengedukasi para pelanggan untuk berani merakit sendiri produk furnitur yang dipandu oleh video perakitan yang tersedia di kanal youtube Perseroan. Video perakitan bermanfaat untuk mengurangi komplain atas kesalahan pemasangan produk serta menghindari retur akibat kesalahan pemasangan.

Sebagaimana dapat dilihat dari data internal Perseroan, tren penjualan secara offline cenderung menurun dan penjualan online malah semakin meningkat. Pada kuartal kedua tahun 2020, Perseroan melakukan pembenahan konten visual, baik berupa foto maupun video perakitan produk. Hal tersebut sangat jelas terlihat dengan meningkatnya penjualan Perseroan hingga kurang lebih 40 persen, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Oleh karena itu, Perseroan berkesimpulan bahwa dengan berkembangnya konten yang disajikan, hal tersebut mempercepat decision-making time yang juga sekaligus membuat para pelanggannya semakin nyaman berbelanja secara online.



Sumber: Data internal Perseroan

Selain mengembangkan konten-konten seperti video perakitan, Perseroan berencana untuk memperkuat jalur perdagangan dan logistik dengan menambah gudang-gudang di wilayah Jabodetabek dan lainnya. Upaya tersebut dilakukan guna menjangkau para pelanggan dan sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan para pelanggan dengan biaya pengiriman yang terjangkau dan proses yang cepat. Seluruh upaya yang dilakukan Perseroan bertujuan untuk menanamkan *tagline* “BELANJA FURNITURE JADI LEBIH MUDAH” ke dalam pola pikiran masyarakat Indonesia.

Perseroan juga memperhatikan kepuasan para pelanggan karena merupakan salah satu komponen terpenting dalam penjualan. Dalam era digital, penjualan menjadi sangat transparan dimana komentar dan *review* dari para pelanggan pun menjadi basis pelanggan lain untuk berbelanja di toko online Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan sangat menjaga kualitas produk dan jasa agar dapat memperoleh *review* yang baik, yang sekaligus dapat memicu pembelian berikutnya di masa yang akan datang.

Semasa pandemi COVID-19 melanda dunia, dan Indonesia pada khususnya, protokol kesehatan, pembatasan jarak sosial (Social Distancing) serta PSBB/PPKM merupakan hal mutlak yang merubah tata kelola kehidupan. Perseroan menyadari bahwa strategi penjualan furnitur pun harus berubah dengan adanya pandemi tersebut. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya memantapkan posisinya pada situasi tersebut dengan mengarahkan para pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Sejak pergerakan tersebut, kinerja Perseroan meningkat secara signifikan karena pandemi COVID-19 membatasi pergerakan masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara virtual.

Produk Furnitur Perseroan



Produk furnitur Perseroan yaitu *Home Living*, adapun *Home Living* memiliki banyak sub-kategori yaitu:

- *Bedroom* (Kamar Tidur) yang meliputi matras, lemari pakaian, bantal, sprei, dan lainnya.



- *Living room* (Ruang Tamu / keluarga) yang meliputi sofa, meja tamu, sofabed, rak tv, dan lainnya.



- *Dining Room* (Ruang Makan) yang meliputi meja makan, kursi, lampu, aksesoris, dan lainnya.



- *Office Furniture* (Kantor) yang meliputi kursi kerja, meja kerja, lemari arsip, brankas, dan lainnya



- *Kitchen Furniture* (Furnitur Dapur)



- *Cleaning & Laundry* (dapur, kebersihan dan cucian) yang meliputi rak dapur, alat kebersihan seperti tempat sampah serta keranjang pakaian kotor dan meja setrika.



- *Garden & Outdoor Furniture* (Furnitur Luar Ruang) yang meliputi kursi taman, kursi teras, dan lainnya. Furnitur taman merupakan produk yang khusus di buat untuk penempatan di luar ruang seperti kebun ataupun teras belakang rumah. Produk ini dibuat oleh bahan khusus untuk menahan cuaca ekstrim, baik terhadap cuaca panas maupun hujan.



- *Baby & Kids Furniture* (furniture bayi) yang meliputi ranjang bayi dan meja ganti popok bayi.



- *Plastic Furniture* (Furnitur plastik) yang meliputi lemari plastik, laci-laci susun plastik. Furnitur dari bahan plastik saat ini sedang menjadi trending dan solusi. Solusi yang di tawarkan berupa harga yang terjangkau karena dibuat dari bahan plastik daur ulang serta bahan anti air dan rayap.



Perseroan memiliki portofolio *brand* yang sangat luas dan beragam, sehingga para pelanggan dapat mencari seluruh kebutuhan rumah tangga mereka dengan lengkap dan mudah sesuai dengan *tagline* Perseroan "BELANJA



FURNITURE JADI LEBIH MUDAH". Beberapa contoh portofolio *brand* Perseroan seperti:

Portofolio Brand Perseroan



Atas dasar kepercayaan yang ditempatkan dari para klien, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan furnitur dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Oleh karena alasan tersebut, para klien tidak ragu untuk menjadi pelanggan dan melakukan *repeat order* sewaktu-waktu mereka memerlukan furnitur tambahan.

Beberapa contoh klien-klien ternama sebagai berikut:




Proses Bisnis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai suatu proses bisnis yang dapat menjadi panutan kegiatan usaha Perseroan. Berikut merupakan proses kegiatan bisnis dari Perseroan:



FLOWCHART PROSES BISNIS OSCARLIVING



Rekam Jejak Perseroan

Berikut merupakan sekilas rekam jejak dari Perseroan:

HISTORY TIMELINE

1984
Di tahun 1984 "New Oscar" memulai bisnis sebagai sebuah perusahaan Furniture keluarga berlokasi di Jakarta Timur.

2000
Sebagai distributor produk furniture di Jakarta dengan showroom seluas 7600m²



2015 - 2016
Seiring dengan waktu dan berkembangnya perusahaan, perseroan mulai merambah penjualan berbasis online pada tahun 2015 dan memasarkan produk secara online. Memperluas pasar Indonesia dan bekerja sama dengan "marketplace" seperti Lazada, Tokopedia, dan Matcharimall



2015



2016



2019
Penambahan sub category "plastik"



2020



- Perseroan mulai membangun studio untuk keperluan foto produk dan fokus pada pengembangan konten

- Perseroan membuka pusat distribusi wilayah Bogor untuk melayani distribusi wilayah bogor, ciawi, ciangur, sukabumi dan sekitarnya

- Perseroan mengembangkan sub category office untuk menanggapi pasar WFH ketika pandemi Covid-19 melanda

2021

- Perseroan membuka pusat distribusi wilayah Tangerang untuk melayani distribusi wilayah tangerang, tangerang selatan, serang, cilegon, balaraja, rangkas bitung, merak



- Perseroan mengembangkan sub category Laundry & Cleaning

- Perseroan terus menambahkan portfolio brand tahun 2021





Daftar Penghargaan Perseroan:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. Comforta Awards 2004 | : | Best Dealer |
| 2. Spring Air Awards 2005 | : | Best Authorized Dealer |
| 3. Comforta Awards 2006 | : | Champion of Stock |
| 4. Comforta Awards 2006 | : | Champion of Sales |
| 5. Comforta Awards 2007 | : | Champion of Stock |
| 6. Comforta Awards 2007 | : | Champion of Sales |
| 7. Comforta Awards 2012 | : | Champion of Display |
| 8. Comforta Awards 2014 | : | Champion of Display |
| 9. Comforta Awards 2019 | : | Champion of Sales |
| 10. Lazada 2021 | : | Rank 5 Nasional |
| 11. Tokopedia 2021 | : | Diamond Seller |

3. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan furnitur, sasaran pasar atau *target market* untuk produk Perseroan termasuk dalam segmen *low to mid* atau bawah ke menengah. Tentunya Perseroan memiliki beberapa pesaing usaha yang sasaran pasar nya sama atau memiliki persamaan, antara lain:

- Fabelio
- Selaras Furniture
- Simpati Furniture
- Handal Furniture

Persaingan digital memiliki sifat yang transparan, dimana perbandingan harga antara satu sama lain menjadi sangat mudah. Ditambah, pasar online dikenal sangat dinamis dan fluktuatif karena banyak faktor yang mempengaruhi minat beli para pelanggan seperti diskon, kampanye, gratis ongkir, kemudahan pembayaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pedagang furnitur yang dapat membuat konten visual yang baik dan tawaran paling menarik akan unggul secara natural.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif yang membedakan Perseroan dari pesaing lainnya. Keunggulan tersebut harus terus diterapkan dan ditingkatkan guna mempertahankan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan adalah:



A. Memiliki Konten Visual Terbaik untuk Pelanggan

Sejak tahun 2015, Perseroan telah melayani sekitar 1,5 juta pelanggan di seluruh Indonesia via online. Dalam kurun waktu tersebut, Perseroan telah menghadapi berbagai tantangan dan mempelajari kondisi perdagangan via online. Salah satu pendorong penjualan yang ditemukan Perseroan adalah melalui perkembangan konten visual (foto dan video). Dengan penemuan dan alasan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menekuni mayoritas penjualan secara online. Penjualan furnitur secara virtual tentunya tidak mudah, terutama apabila produk-produk tersebut merupakan furnitur berukuran besar seperti matras, sofa, lemari, dan lainnya.

STUDIO OSCAR LIVING




Mengingat biaya penyewaan studio dan jasa fotografer profesional yang cukup signifikan, Perseroan diunggulkan karena telah memiliki tim konten (foto dan video), tim marketing dan dukungan studio seluas 350 M² dengan kelengkapan studio bertaraf Internasional. Studio tersebut dioperasikan oleh personel-personel yang telah berpengalaman dan memiliki rekam jejak prestasi ditaraf Nasional hingga Internasional. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kemampuan untuk terus mengupdate konten visual yang terbaik secara berkala di seluruh *platform* online yang di miliki Perseroan dengan biaya yang lebih terjangkau. Perseroan saat ini merupakan satu-satunya penjual furnitur online yang dapat menampilkan produk-produknya secara 360° via kanal youtube Perseroan. Dengan fasilitas penayangan dan konten-konten yang dimiliki Perseroan, Perseroan dapat mempersingkat waktu pelanggan dalam mengambil keputusan untuk membeli furnitur Perseroan.

Saat ini, Perseroan juga terus mengembangkan kanal Youtube dengan menghadirkan Video Produk dan Video Tutorial.

- Video Produk diunggah ke website dan *marketplace* untuk sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong penjualan Perseroan.
- Video Tutorial pemasangan/perakitan produk yang di tempatkan pada kanal Youtube memiliki dua fungsi, yaitu:
 - Memandu para pelanggan dalam melakukan pemasangan produk yang telah di beli (QR Code tersedia pada semua produk yang dibeli para pelanggan dari Perseroan). Dengan pemasangan yang dilakukan secara mandiri, Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan pemasangan sehingga mengurangi komplain dari para pelanggan. Upaya yang dilakukan Perseroan bertujuan untuk mengurangi retur produk yang dapat menyebabkan kerugian.



Gambar: QR CODE perakitan pada produk dan marketplace



- Video Pemasangan pada kanal Youtube juga memiliki *Back-link* (Tautan) untuk berbelanja kembali pada seluruh kanal penjualan Perseroan, sehingga mempermudah Pelanggan untuk berbelanja.

Berdasarkan pengalaman Perseroan, video-video yang diunggah ke kanal Youtube Perseroan mendapat respon positif dari para pelanggan. Kanal Youtube Perseroan saat ini mendominasi view dan jam tayang pada kategori *Home Living*. Para penonton lainnya yang memesan furnitur yang serupa dari para pesaing Perseroan juga diarahkan ke kanal youtube Perseroan, sehingga kanal youtube Perseroan terus berkembang dan menjangkau penonton yang lebih besar.



Hits Official commented on your video



TUTORIAL PERAKITAN LUNAR MK 84



Hits Official

Atas video ini pas rakitany perfect punya aq terimakasih 🙏🙏

[REPLY](#) [MANAGE ALL COMMENTS](#)

If you no longer wish to receive emails about comments and replies, you can [unsubscribe](#).

© 2021 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066



Sakri Wijaya commented on your video



CARA PASANG BIG PANEL MB 312 MEJA BELAJAR SERBAGUNA | OSCARLIVING™



Sakri Wijaya

Makasih ka tutorialnya, saya sngt terbantu sekali 🙏

[REPLY](#) [MANAGE ALL COMMENTS](#)

If you no longer wish to receive emails about comments and replies, you can [unsubscribe](#).

© 2021 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066



Gambar: Screen Shot Respon Pelanggan



Dengan kekuatan konten visual yang baik dan berkualitas, Perseroan berhasil mengeliminasi kebiasaan berbelanja furniture yang termasuk dalam produk *High Touch* (lihat, sentuh, dirasa). Perseroan memastikan dan menjamin setiap konten visual yang dipublikasikan 100% akurat sesuai baik bentuk, ukuran, warna dari produk furnitur yang akan diterima pelanggan.

B. Market Leader, Trending dan HET (Harga Eceran Terendah)





Dengan pengalaman hampir 40 tahun sejak tahun 1984, reputasi Perseroan telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat, baik para pemasok maupun para pelanggan. Perseroan mengerti dan menguasai kebutuhan dan kekurangan pasar perdagangan furnitur. Reputasi dan pengalaman Perseroan dalam perdagangan furnitur membuahkan kepercayaan yang pada akhirnya sangat menguntungkan kinerja Perseroan. Dalam upaya untuk mengoptimalkan penjualan:

1. Perseroan ditunjuk oleh para pemasok untuk menjadi *Price Leader* dan menetapkan harga furnitur yang layak dijual di pasar perdagangan furnitur,
2. Perseroan selalu mendapat kesempatan pertama dari para pemasok untuk melakukan launching produk baru,
3. Tender-tender swasta dan pemerintah menjadikan konten website Oscar Living sebagai acuan harga pasar dan menempatkannya ke dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Perseroan menganut peran yang diberikannya dengan tujuan untuk terus mengembangkan pasar perdagangan furnitur. Sebagai *Price Leader*, Perseroan memiliki kewajiban untuk menetapkan harga yang adil dan optimal bagi para pembelinya. Dengan itu, Perseroan pun dapat menjual produk-produk dari para pemasok dengan harga yang paling terjangkau. Menjadi panutan harga dagang eceran sangat membantu kinerja Perseroan dalam meningkatkan aktivitas penjualan dan *revenue* Perseroan

C. Ranking Internasional untuk Penjualan di Marketplace

Dalam pengembangan bisnis perusahaan, Perseroan telah bekerjasama dengan berbagai *marketplace* dan menjadi penjual terbaik di kategori *Home Living*. Dengan terlaksananya AFTA (Asean Free Trade Area), Perseroan terus meningkatkan ranking/level dan terpilih sebagai penjual lintas wilayah atau "*Cross Border*" *Online Platform* Asia Tenggara yang membuka jalan untuk menggarap pasar ritel Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand dan Vietnam melalui penjualan ke *marketplace* lokal. Salah satu marketplace yang membuka jalan tersebut adalah Shopee dimana produk-produk Perseroan dijual ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan lainnya.





Dengan terbukanya jalan untuk penjual lintas wilayah, Perseroan berkesempatan untuk memperluas pangsa pasar dan menggarap pasar Asia Tenggara. Tentunya, penjualan Perseroan meningkat cukup signifikan sejak tahun 2019 dimana produk furnitur Perseroan mulai terjual di pasar International. Untuk terus menjaga ranking/level Perseroan dalam *marketplace*, Perseroan terus aktif dalam berkampanye dan menjaga *track record* atau reputasi yang baik.

D. Ongkos Kirim yang Terjangkau

Berdasarkan data yang dimiliki, Perseroan sering mendapat permintaan di wilayah luar Jabodetabek, seperti Bandung, Cirebon, Serang, Cilegon, Karawang, Indramayu, Sumedang, Tegal, Semarang, dan lainnya. Biaya pengiriman ke wilayah-wilayah tersebut tentunya akan memakan biaya yang cukup besar. Namun, Perseroan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik untuk mengurangi beban ongkos kirim untuk para pelanggannya. Salah satu metode yang digunakan Perseroan adalah dengan menggunakan sistem “POOL” dimana produk-produk yang dipesan oleh para pelanggan akan dikirim secara terjadwal.

Sistem “POOL” yang digunakan Perseroan memanfaatkan armada *own-fleet* yang dimiliki Perseroan. Dengan pengiriman terjadwal setiap bulan, produk-produk pesanan yang terkumpul merupakan produk yang mengarah ke satu wilayah sehingga pengiriman menjadi efisien dan *cost-effective*. Perseroan mengandalkan volume transaksi yang besar guna untuk menekan biaya ongkos kirim. Hasilnya, para pelanggan dapat memesan furnitur dari Perseroan tanpa biaya tambahan yang signifikan untuk ongkos pengiriman. Salah satu alasan Perseroan membuka gudang baru di beberapa lokasi adalah untuk mempercepat proses pengiriman dengan biaya yang lebih rendah, terutama untuk furnitur-furnitur yang berukuran besar seperti matras dan sebagainya.

E. Memiliki Portofolio *Brand* yang Luas dan Serba Ada

Saat ini, Perseroan memiliki lebih dari 80 brand furnitur yang produknya bervariasi dari matras hingga ke aksesoris masing-masing furnitur; seperti bantal, spre, guling, dan lainnya. Dengan portofolio brand furnitur dan produk yang luas dan bervariasi, para pelanggan dapat melakukan pembelian dengan lebih mudah. Sebagai perusahaan ritel furnitur yang berpengalaman, Perseroan dipercaya untuk menjual berbagai produk dari brand-brand ternama, seperti Serta, kingcoil, Simmons, Dunlopillo, Springair, Airland, Romance, Bigland, olympic, Olyplast, Napolly, Shinpo, Chairman, Ergotec, Indachi, Uno, Super furniture. Selaras dengan tagline “BELANJA FURNITURE JADI MUDAH”, Perseroan membentuk toko ritel dalam bidang furnitur yang dijalankan secara langsung maupun online, sehingga para pelanggan dapat berbelanja dengan nyaman dan menemukan seluruh kebutuhan produk furnitur di satu tempat yang dapat menghemat waktu berbelanja.

Perseroan juga memperhatikan kebutuhan klien-klien besar (*Corporate*) ataupun tender-tender pemerintah maupun swasta yang saat ini dilakukan secara online. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan sangat memerhatikan kelengkapan produk-produk furnitur yang ditawarkan. Perseroan terus berusaha untuk menjaga kemudahan dalam berbelanja dan reputasi Perseroan secara keseluruhan.

5. STRATEGI PERSEROAN

Kegiatan perdagangan furniture Perseroan lebih di titik beratkan kepada perdagangan secara online, Perseroan melihat pasar online sebagai sebuah pasar yang tak terbatas oleh *region* atau wilayah dan tidak terbatas oleh waktu. Dari pengalaman Perseroan, penjualan dari online sangatlah tangguh dalam menghadapi rintangan di masa pandemi COVID-19 dimana telah terbukti pada artikel dari Kemenperin bahwa sektor furnitur mengalami Pertumbuhan 8% pada Triwulan I 2021¹. Perseroan menanggapi dan mempergunakan kesempatan ini untuk mendukung perubahan kebiasaan berbelanja masyarakat Indonesia dan mencatatkan pendapatan yang lebih besar.

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki dan menjaga kinerja perusahaan, Perseroan tentunya harus menerapkan strategi-strategi agar dapat terus bersaing secara kompetitif dengan para pesaing langsung maupun tidak langsung. Beberapa strategi yang Perseroan terapkan agar dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

¹ <https://kemenperin.go.id/artikel/22793/Tumbuh-8-Persen-Industri-Furnitur-Tangguh-Hadapi-Dampak-Pandemi>



1. Mengembangkan Brand Portofolio dan Menambah Kapasitas Persediaan

Perseroan akan terus melakukan penambahan brand-brand produk furnitur yang akan diusung oleh Perseroan di masa yang akan datang. Dengan menambah dan mengembangkan brand portofolio yang dimiliki Perseroan, Perseroan yakin upaya tersebut dapat menstimulasi pertumbuhan penjualan Perseroan. Lini produk furnitur yang ditawarkan brand-brand baru akan memicu permintaan baru karena Perseroan dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang memiliki minat terhadap brand tertentu. Dalam upaya untuk mengantisipasi penambahan brand portofolio baru, Perseroan harus siap untuk menyediakan kapasitas *storage* untuk menampung produk-produk baru yang akan ditawarkan. Oleh karena itu, ketersediaan gudang-gudang baru akan mendukung dan menyiapkan Perseroan dalam menambah brand-brand baru yang memiliki variasi dan model furnitur yang berbeda-beda untuk dijual.

Selain menambah kapasitas dan persediaan produk furnitur yang dapat ditampung, Perseroan juga berencana mengalokasikan pesanan-pesanan *overload* ke gudang-gudang yang akan dibuka pada saat kampanye bulanan. Dengan penambahan gudang-gudang baru, furnitur pesanan pelanggan dapat dialokasikan dengan lebih efisien melalui pembagian wilayah. Proses *input order* untuk pengiriman juga dapat dilakukan lebih cepat dalam sistem Perseroan. Disamping menambah kapasitas persediaan di gudang-gudang baru, Perseroan secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan yang dapat mempercepat kegiatan operasional dengan bertambahnya dukungan karyawan-karyawan baru.

2. Memperkuat Jaringan Perdagangan

Dalam upaya memperbesar pangsa pasar dan jangkauan pelanggan diluar Jakarta, Perseroan berencana untuk membuka gudang-gudang baru di berbagai kota di Indonesia. Selain memperbesar pangsa pasar, pembukaan gudang-gudang baru bertujuan untuk melakukan efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan segmen *target market low to mid class* atau kelas bawah ke menengah, Perseroan menemukan bahwa segmen tersebut sangat *price sensitive*. Terlepas dari harga produk furnitur yang terjangkau, ongkos kirim yang dibebankan kepada para pelanggan mempengaruhi keputusan mereka untuk berbelanja. Oleh karena itu, pembukaan gudang-gudang baru akan mempermudah jangkauan Perseroan ke para pelanggan, sehingga biaya pengiriman barang menjadi relatif murah.

Dalam perluasan wilayah dan pembukaan gudang-gudang di wilayah baru, tentunya perlu didukung dengan penambahan armada *own-fleet* yang lebih banyak. Proses pengiriman/*delivery* pesanan para pelanggan merupakan suatu kegiatan yang patut diperhatikan. *Outsourcing* yang dilakukan Perseroan, seperti Gojek dan Cargo, terkadang memiliki risiko yang merugikan. Selain itu, terdapat beberapa keterbatasan dengan metode diluar *own-fleet* seperti Dimensi serta Bobot Produk dan menghambat kegiatan operasional Perseroan. Risiko-risiko seperti kecelakaan, keterlambatan, hingga pencurian/kehilangan dapat diminimalisir dengan penambahan armada *own-fleet*. Dengan rencana Perseroan untuk membuka gudang-gudang baru dan memperluas wilayah jangkauannya, tentunya memerlukan dukungan dari sisi logistik dengan menambah armada *own-fleet* yang dimiliki.

Dengan penambahan *own-fleet*, Perseroan dapat mempercepat dan meminimalisir risiko-risiko pada saat proses pengiriman, sehingga dapat menghindari biaya-biaya yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan juga bertujuan untuk memperlancar proses pengiriman pada saat berkampanye di *marketplace* yang cenderung meng-*overload* kegiatan operasional Perseroan. Ditambah, armada *own-fleet* juga berfungsi untuk menambah kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produk yang memiliki dimensi yang cukup besar seperti matras, sofa, dan lainnya dengan lebih cepat.

3. Memperkuat Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan Perseroan. Sebagai ujung tombak kinerja penjualan Perseroan, tim konten dan tim marketing mendorong penjualan untuk terus meningkat dan diminati para pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan terus mengadakan *training* berkala hingga 2 (dua) kali dalam sebulan agar para karyawan memahiri produk-produk furnitur yang dijual Perseroan. Para pemasok juga menyediakan fasilitas *training* untuk memperkenalkan produk-produk



terbaru yang akan dijual, sehingga para karyawan siap dan terupdate menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia furnitur.

Disamping meningkatkan *Interpersonal Skills* para karyawan, Perseroan juga mengedepankan “TEAM WORK & WORK AS A TEAM” yang mana diterapkan mulai dari level manajemen hingga staff. Hal tersebut dikedepankan dengan upaya untuk selalu siap dalam bahu membahu dan saling mendukung pekerjaan karyawan lainnya yang sedang berhalangan. Dengan teamwork yang kuat dan karyawan yang berpengalaman, Perseroan meminimalisir risiko ketergantungan terhadap satu karyawan sehingga kinerja atau performa Perseroan secara keseluruhan tidak akan terganggu

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019, merupakan sebuah bencana yang, tak hanya merusak kesehatan manusia, tapi juga merusak pertumbuhan ekonomi dunia secara merata. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Lockdown*, mengakibatkan terhambatnya perputaran roda ekonomi. Hasilnya, masyarakat Indonesia pun merasa kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan menafkahi rumah tangga.



Berdasarkan data dari grafik *Trading Economics & World Bank*, terdapat penurunan tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai sekitar 5,42% (lima koma empat puluh dua persen) atau USD\$60,67 milyar. Meskipun pandemi COVID-19 terus berlanjut hingga saat ini, ekonomi Indonesia terlihat sedang berada dalam fase pemulihan. *World Bank* mengestimasi pertumbuhan yang cukup signifikan di akhir tahun 2021 hingga mencapai sekitar 3,93% (tiga koma sembilan puluh tiga persen) atau pada kisaran USD\$1.100 milyar. Namun demikian, kondisi PDB Indonesia belum dapat sepenuhnya kembali ke kondisi pra-COVID yang mencapai USD\$1.119,09 milyar pada tahun 2019.

Demografi Populasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara peringkat ke-4 dalam jumlah populasi di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan penduduknya yang mencapai 277,7 juta, Indonesia menyumbang sebesar 3,51% (tiga koma lima puluh satu persen) dari populasi dunia yang sebesar 7.911 milyar penduduk. Indonesia memiliki distribusi yang didominasi oleh penduduk berumur 5 – 44 tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2020, populasi di DKI Jakarta terbesar berada di kisaran umur 35 – 39, dimana terbagi atas 490.160 penduduk laki-laki dan 484.197 penduduk perempuan.



Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
0-4	461 794	453 157	341 196	444 147	435 687	319 822	905 941	888 844	661 018
5-9	472 159	478 490	461 099	455 206	462 403	432 664	927 365	940 893	893 762
10-14	394 643	404 210	450 271	370 999	380 844	424 594	765 642	785 054	874 865
15-19	355 617	362 525	424 040	354 567	357 569	401 788	710 184	720 094	825 828
20-24	372 793	362 699	417 744	411 459	393 490	400 325	784 252	756 189	818 069
25-29	468 262	445 352	418 669	497 588	483 771	416 968	965 850	929 123	835 638
30-34	523 215	515 860	434 102	508 986	507 359	427 007	1 032 201	1 023 219	861 109
35-39	495 643	501 470	490 160	475 638	482 121	484 197	971 281	983 591	974 357
40-44	429 869	439 041	458 286	412 091	422 799	455 099	841 960	861 840	913 386
45-49	362 091	371 257	406 222	349 920	359 079	393 122	712 011	730 336	799 344
50-54	296 955	307 256	344 192	293 992	302 979	326 379	590 947	610 235	670 571
55-59	230 049	239 492	261 019	236 745	246 068	265 384	466 794	485 560	526 403
60-64	167 221	175 601	182 138	173 024	183 612	195 498	340 245	359 213	377 636
65+	214 379	228 911	245 643	238 577	254 708	284 460	452 956	483 619	530 102
Jumlah	5 244 690	5 285 321	5 334 781	5 222 939	5 272 489	5 227 307	10 467 629	10 557 810	10 562 088

Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagai salah satu negara yang memiliki masyarakat dengan tingkat konsumsi yang tinggi, para penduduk harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing penduduk sebelum berbelanja. Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik terkait rata-rata upah/gaji bersih sebulan (rupiah) buruh/karyawan/pegawai di perkotaan dan perdesaan menurut kelompok umur dan jenis pekerjaan utama, 2021, mayoritas populasi di Indonesia masih mendapatkan gaji disekitar nilai Upah Minimum Regional (UMR). Data selengkapnya sebagai berikut:

Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2021

Perkotaan+Pedesaan

Kelompok Umur	Agustus 2021								Jumlah
	Jenis Pekerjaan Utama ¹⁾								
	0/1	2	3	4	5	6	8/7/2009	X/00	
-1	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
15 - 19	1 287 543	1 633 451	1 953 832	1 270 896	1 257 716	1 368 606	1 730 082	2 220 799	1 551 779
20 - 24	1 814 839	2 931 184	2 398 701	1 852 399	1 728 186	1 715 202	2 261 201	2 923 518	2 110 714
25 - 29	2 366 794	4 118 053	2 916 278	2 415 136	1 886 674	1 917 934	2 404 960	3 172 910	2 484 169
30 - 34	2 637 425	5 244 335	3 322 890	2 600 030	2 195 273	1 983 607	2 541 082	3 273 424	2 699 632
35 - 39	3 178 066	5 398 326	3 582 056	2 868 322	1 917 801	2 036 210	2 572 932	3 798 318	2 887 095
40 - 44	3 695 438	6 733 302	3 909 719	2 883 827	1 836 930	1 972 708	2 537 487	3 682 842	3 016 166
45 - 49	4 175 865	5 746 474	4 250 796	3 142 865	1 761 982	1 884 360	2 558 245	3 675 871	3 123 531
50 - 54	4 850 127	7 241 397	4 464 383	3 216 135	1 974 502	1 839 136	2 557 019	3 698 335	3 532 931
55 - 59	5 491 885	6 042 384	4 472 762	3 093 814	1 970 154	1 454 091	2 137 994	3 480 489	3 598 586
60+	5 064 807	6 500 101	2 934 659	1 880 616	1 195 316	1 202 310	1 601 752	1 940 192	2 121 007
Rata-rata	3 312 150	5 899 120	3 377 678	2 359 382	1 829 609	1 822 587	2 407 470	3 436 772	2 736 463

Catatan:

- 1) 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar
- X/00. Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mempertimbangkan data yang dipaparkan dari Badan Pusat Statistik, rata-rata gaji yang rendah disebabkan karena mayoritas dari masyarakat Indonesia masih diupahkan dibawah UMR. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat



Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, diperlukan solusi berbelanja dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan produk-produk untuk para pelanggan bersegmen bawah ke menengah. Secara strategi, salah satu pendorong kinerja Perseroan adalah volume transaksi atau jumlah furnitur yang terjual. Sejalan dengan demografi di Indonesia, Perseroan berpotensi untuk mencatatkan penjualan yang lebih besar di masa yang akan datang dengan jaringan perdagangan yang lebih kuat.

Tren Belanja dan Perkembangan e-Commerce di Indonesia

Sebagai salah satu negara terpopulasi di dunia, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi sasaran dan destinasi para pengusaha dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar. Dari data *The Nielsen Global Consumer Index* yang dikutip Reuters dan dirangkum oleh Liputan6.com, Indonesia berada diposisi pertama dimana masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi tertinggi di dunia. Lantas, tidak heran jika banyak perusahaan-perusahaan luar negeri ingin bergabung dan bersaing di pasar Indonesia. Berikut merupakan daftar selengkapnya:

Berikut adalah indeks 10 kepercayaan konsumen yang menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di dunia:

1. Indonesia (124)
 2. India (115)
 3. Filipina (114)
 4. China (111)
 5. Brasil, Uni Emirat Arab (110)
 6. Thailand (109)
 7. Denmark (105)
 8. Peru (102)
 9. Arab Saudi (101)
 10. Selandia Baru dan Kanada (100).
- Source: Liputan6.com

Dalam studi e-Conomy SEA 2020 yang dilakukan oleh Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan perdagangan digital atau online; mengingat tingkat populasi yang tinggi dan sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif. Dampak COVID-19 secara tidak langsung mendorong perkembangannya *e-commerce* dengan laju yang eksponensial. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang terhambat karena kebijakan pemerintah, seperti PSBB dan *Lockdown*, menuntut kesiapan digitalisasi dari seluruh pengusaha di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk membatasi pergerakan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat penanganan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana pembelanjaan yang mempermudah masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indonesia


Exponential growth of digital consumers (who will stay)

New consumers to Internet
economy services




Source: Kantar

% of new consumers who will
continue to use at least one
digital service post-COVID-19



Average hours spent online
per day (personal use)



Google TEMASEK BAIN & COMPANY

Sumber: e-Conomy SEA 2020 by Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY



Pada tahun 2021, terdapat 40 juta pengguna internet baru, atau sebesar 75% penetrasi di Asia Tenggara, dan 8 dari 10 pengguna baru tersebut telah melakukan pembelian secara online minimal 1 (satu) kali. Semenjak pandemi COVID-19, Indonesia menyumbang sebesar 37% dari peningkatan terhadap pengguna baru internet untuk kebutuhan ekonomi di Indonesia. Studi tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 93% dari pengguna baru internet akan terus menggunakan jasa-jasa digital pasca COVID-19.

All markets are exhibiting double-digit growth, with the Philippines leading by a margin

SEA internet economies, by GMV (\$B)




Secara perbandingan dengan negara-negara tetangga, Indonesia diproyeksikan memiliki potensi perkembangan ekonomi digital yang paling besar dari segi nilai diantara Malaysia, Singapore, Thailand, Phillipines, dan Vietnam. Analisa dari Bain menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2021, Indonesia akan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV), atau nilai total barang dagang yang dijual secara online, sebesar USD\$70 milyar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 49% dari tahun 2020. Studi tersebut juga memprediksi bahwa ekonomi digital di Indonesia secara GMV akan terus meningkat hingga USD\$146 milyar pada tahun 2025, atau peningkatan sebesar 20% dari tahun 2021. Secara kesimpulan, dapat dilihat dari grafik diatas bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Data dari *Bain Analysis* memberikan alasan yang sangat kuat kepada para pengusaha-pengusaha luar negeri untuk membuat Indonesia menjadi destinasi penjualan dan pengembangan usaha.

Indonesia

Internet e-Conomy reaches US \$44B despite headwinds

Internet e-Conomy GMV (US \$_B)



Sumber: e-Conomy SEA 2020 by Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY




Compounded annual growth rate atau (CAGR), yang menghitung tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu, menunjukkan peningkatan yang sangat prospektif untuk kegiatan ekonomi digital di Indonesia. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, terdapat peningkatan 11% sehingga CAGR pada tahun 2020 mencapai US\$ 44 milyar. Dengan momentum perkembangan ekonomi digital, studi memproyeksikan CAGR akan mencapai US\$ 124 milyar pada tahun 2025, dimana nilai tersebut naik sebesar 23% dari tahun 2020.

Potensi Penjualan Furnitur di Indonesia



Pada triwulan pertama 2021, kinerja industri furnitur mampu bangkit dan tumbuh positif 8,04% setelah pada periode yang sama tahun lalu berkontraksi 7,28% karena dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, subsektor industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furnitur menyumbangkan 2,60% terhadap pertumbuhan kelompok industri agro. “Artinya, industri furnitur dan kerajinan terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi di saat pandemi,” ujarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembukaan Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Virtual Showroom 2021, Senin (20/9/2021)



Masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat yang lebih banyak di rumah membeli produk home decor, kerajinan (kriya), dan perabotan rumah tangga lainnya. Peningkatan kinerja industri mebel juga didukung dengan adanya platform jual beli produk mebel/perabotan/kriya secara daring yang semakin marak dipakai masyarakat². Hal ini dikarenakan banyaknya varian produk yang tersedia. Platform itu menyediakan pelbagai kemudahan berbelanja.

Sebagai perusahaan yang menargetkan segmen *low to mid* atau bawah ke menengah, Perseroan memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Dalam menganalisa potensi penjualan furnitur di Indonesia, Perseroan memfaktorkan data yang disajikan pada bagian Demografi Populasi di Indonesia. Saat ini, kelompok umur 15 – 34 tahun di DKI Jakarta

² <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2174/industri-mebel-bising-kembali>



mencapai 3,3 juta penduduk atau sekitar 31,6% (tiga puluh satu koma enam persen) dari total 10,6 juta penduduk yang tercatat. Perseroan mempelajari bahwa untuk kelompok umur 15 – 34 tahun, rata-rata pendapatan masyarakat berada dikisaran Rp.1,3 juta (terendah) hingga Rp.3,4 juta (tertinggi).

Selain mempertimbangkan demografi di Indonesia, Perseroan juga memfaktorkan rata-rata usia masyarakat Indonesia menikah karena kebutuhan furnitur meningkat pada saat penduduk Indonesia mulai berumah tangga. Oleh karena itu, Perseroan merangkum data usia anak muda Indonesia menikah berdasarkan jenis kelamin untuk mendapatkan estimasi permintaan produk-produk furnitur Perseroan.

Data Usia Anak Muda Indonesia Menikah Berdasarkan Jenis Kelamin

	< 15 Tahun	16 – 18 Tahun	19 – 21 Tahun	22 – 24 Tahun	25 – 30 Tahun
Laki-laki	0,34%	6,40%	27,37%	34,81%	31,08%
Perempuan	3,22%	27,35%	36,73%	22,23%	10,48%
Kumulatif	3,56%	33,75%	64,10%	57,04%	41,56%

Sumber: www.solopos.com tanggal 7 Maret 2021

Dari data yang disajikan, kelompok umur 19 - 21 tahun dan 22 - 24 tahun merupakan 2 kelompok yang secara kumulatif menggambarkan angka terbesar. Sejalan dengan analisa demografi Indonesia, rata-rata data usia menikah di Indonesia dan kelompok umur demografi Indonesia merupakan kelompok umur yang populasinya mewakili salah satu jumlah terbesar. Secara keseluruhan, Perseroan menyimpulkan bahwa semakin banyak populasi Indonesia yang mulai berumah tangga, semakin banyak permintaan terhadap furnitur-furnitur untuk kebutuhan rumah tangga.



Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang besar, Perseroan berencana untuk membuka gudang-gudang baru wilayah luar Jakarta. Berdasarkan data penjualan per September 2021, Perseroan mendapatkan banyak permintaan dari pelanggan luar Jakarta. Dengan membuka gudang-gudang baru, Perseroan yakin dapat mendorong permintaan yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut dengan biaya yang lebih kecil; seperti biaya ongkos kirim. dan juga dapat mengembangkan kerjasama baru dengan para UMKM furniture di wilayah tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan daerah serta penyerapan tenaga kerja. Berikut merupakan data internal kesimpulan penjualan furnitur berdasarkan data sebaran pelanggan yang dimiliki oleh perseroan :





Dengan data-data tersebut, Perseroan dapat melakukan *decision making* atau keputusan untuk menentukan lokasi gudang-gudang baru untuk mengoptimalkan sisi logistik dan penjualan. Kelengkapan dan ketepatan dari data-data yang dimiliki Perseroan sangat krusial terhadap perkembangan usaha untuk kedepannya. Selain membantu membuat keputusan perkembangan usaha, Perseroan juga mendapatkan detail terkait produk-produk *best-seller* atau yang paling diminati para pelanggan. Dengan data-data yang dirangkum Perseroan tersebut, Perseroan dapat melakukan pemesanan sesuai dengan pedoman informasi yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya, pemesanan yang dilakukan Perseroan menjadi *cost-effective* dan efisien karena Perseroan hanya menyediakan produk furniture yang laku dan biaya penyimpanan atau *storage cost* Perseroan juga semakin mengecil. Mitigasi yang diterapkan hingga saat ini menghasilkan prediksi yang tepat, sehingga Perseroan dapat memaksimalkan penjualan terutama saat berkampanye.

Selain itu, terdapat faktor-faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan penjualan produk-produk furnitur Perseroan, salah satunya adalah program Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada tanggal 3 Desember 2021 di situs Kementerian PUPR (pu.go.id), Kementerian PUPR berencana untuk meningkatkan layanan hunian layak dan menyalurkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah subsidi sebanyak 25.781 unit di tahun 2021. Dalam artikel tersebut memberikan contoh beberapa wilayah yang akan memperoleh bantuan penyaluran, antara lain seperti Kalimantan Barat sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Tengah sebanyak 321 unit, Kalimantan Selatan sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Timur sebanyak 885 unit, dan Kalimantan Utara sebanyak 130 unit.





Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman bekerja sama dengan pemerintah, Perseroan telah mendapatkan reputasi baik dikalangan pemerintahan, swasta, maupun perdagangan furnitur. Selama ini, situs online Perseroan telah menjadi acuan harga pasar untuk tender-tender swasta dan pemerintah dalam membuat referensi untuk Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dengan proyek besar di *pipeline* pemerintah, tentunya terdapat potensi besar akan pertumbuhan kinerja Perseroan yang meningkat secara signifikan dari segi penjualan dan arus kas. Perseroan bisa mendapatkan konsumen baru dari pemilik rumah susun dan rumah bersubsidi yang akan melengkapi rumah susun dan rumah bersubsidi yang dimilikinya.

7. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola Perseroan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

I. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

II. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

III. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Independensi



Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

V. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan merencanakan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Salah satu pelaksanaan CSR yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan panti asuhan di NTT
- Pembagian Sembako
- Mendukung Pemerintah Dalam Program SOSIALISASI MASKER & PROKES
- Bantuan tabung oksigen di kelurahan Bidara Cina semasa PPKM Darurat dimana harga tabung oksigen sangat mahal.

PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN DI NTT





SOSIALISASI & PEMBAGIAN SEMBAKO GRATIS



SOSIALISASI & PEMBAGIAN MASKER GRATIS



SOSIALISASI & PEMBERIAN TABUNG OXYGEN GRATIS





VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak 20% dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan dimulai dari tahun buku 2022. Pembagian dividen tersebut tentunya dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kebutuhan dana dari Perseroan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembayaran dividen

Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.



VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham, sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana, sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Persentase (%)	Porsi Penjaminan	
		Lembar Saham	Nilai (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Danatama Makmur Sekuritas	100%	400.000.000	Rp.40.000.000.000
Total	100%	400.000.000	Rp.40.000.000.000

Seluruh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 4 April 2022.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100,00 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali

Menara Kuningan 11th floor
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Jakarta 10210

STTD	:	Nomor AP-320/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Sudirman Simangunsong, S.E., Ak., M.Si., CPA., CA
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor AP.0824
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	Nomor 13.126092021/EL/DBSDA tanggal 9 September 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Imran Muntaz & Co

Office 8, Lantai 35
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 29333800
Faks: +62 21 29333801

STTD	:	STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Pedoman Kerja	:	Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	:	No. 0447/OSCAR-LOE/IMCO/IX/21, tanggal 13 September 2021.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara



obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn

Jl. Pengadilan No. 23A
Bogor Tengah 16121,
Jawa Barat

STTD	:	Nomor STTD.N-10/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Elizabeth Karina Leonita, P, S.H., M.KN.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 012-020-083-080886
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	:	Nomor 027/OMSS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No. 5
Jakarta Selatan 12950

Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014
Izin Usaha sebagai BAE	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra.
Surat Penunjukan	:	Nomor 561/BIMA/BID/XI/2021 tanggal 30 November 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan peraturan pasar modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.



X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ibanking@danatama.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama pada tanggal 9 Mei 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua pada tanggal 10 Mei 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga pada tanggal 11 Mei 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat pada tanggal 12 Mei 2022	00.00 WIB – 10.00 WIB



6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp.40.000.000.000 dimana lebih kecil dari Rp250.000.000.000. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya 15% saham dari total Penawaran Umum yang dilakukan atau senilai Rp20.000.000.000, mana yang nilainya lebih besar, yaitu 50% (lima puluh persen) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:



Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 12 Mei 2022.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- II. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.



Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan



atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan kebawah jumlah saham lot.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan



sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square
alan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 57974288
Email: ibanking@danatama.com

PT Bima Registra

Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 25984818
Email: info@bimaregistra.co.id